

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN PIDANA ANGGOTA POLRI SEBAGAI
PELAKU PEMALSUAN DAN PENADAHAN MOBIL
TANPA DOKUMEN YANG SAH DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI
(Studi Kasus Perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB)**

TESIS

**Pembimbing : 1. Dr. M. Muslih, SH.MH
2. H.M. Chairul Idrah, SH.MH**



Oleh :

DASEP NURDIN ANSORI

NPM. B16031006

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI-2018**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PIDANA ANGGOTA POLRI SEBAGAI PELAKU PEMALSUAN DAN PENADAHAN MOBIL TANPA DOKUMEN YANG SAH DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI (Studi Kasus Perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB)”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;

3. Bapak Dr. M. Muslih, SH,MH, dan Bapak H. M. Chairul Idras, SH.MM.MH, selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
4. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
5. Kedua orang tua dan mertuaku tersayang yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
6. Istri dan anakku yang tersayang, yang tak henti memberi dorongan dan semangat, serta telah mengihlaskan segenap waktu yang seyogyanya menjadi milik mereka, untuk penulis gunakan menyelesaikan pendidikan;
7. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung pendidikan dan karir penulis selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum.

Jambi, Juli 2017

Penulis,

ABSTRAK

Anggota POLRI melakukan tindak pidana seperti pemalsu dan penadah mobil tanpa dokumen yang sah sebagaimana terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi dengan perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dan 15 (limabelas) hari namun sebaliknya dengan perkara yang sama dilakukan oleh Warga Negara biasa bukan anggota Kepolisian adanya perbedaan sanksi pidana oleh majelis hakim seperti di Pengadilan Negeri Jambi maka hal ini tidak memenuhi rasa keadilan dari sudut pandang masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Apakah putusan hakim Pengadilan Negeri dalam Perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB sudah memenuhi rasa keadilan?; Apakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB sudah tepat? Bagaimana idealnya putusan perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB menurut perspektif keadilan?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normative empiris.

Hasil penelitian diperoleh bahwa : 1) Putusan hakim Pengadilan Negeri dalam Perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB perspektif keadilan berupa sanksi pidana penjara 4 bulan 15 hari merupakan 2/3 dari tuntutan jaksa berupa pidana penjara 8 bulan berdasarkan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-013/A/JA/12/2011 dimasukkan ke dalam Kategori IV dikarenakan lebih dominan hal yang meringankan tetapi ada hal yang memberatkan, namun hal ini tidak memenuhi rasa keadilan dikarenakan AA merupakan anggota polri yang merupakan salah satu penegak hukum pada tingkat pertama. 2) Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB didasarkan kepada pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu fakta – fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, dan pertimbangan yang bersifat nonyuridis dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dan faktor yang melatarbelakangi putusan Hakim terhadap Anggota Polri selaku pemalsuan dan penadah mobil tanpa dokumen yang sah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi yaitu factor yuridis, ideologis dan psikologis yang bersumber dari internal dan eksternal hakim seperti sikap sikap terdakwa selama dalam persidangan, latar belakang pekerjaan, perbuatan yang dilakukan baru pertama kali, adanya perdamaian. 3) Idealnya putusan perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB menurut perspektif keadilan mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk mengembalikan kepercayaan hukum kepada penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, direkomendasikan: 1) Diharapkan hakim di dalam memberikan keputusan sanksi pidana khususnya anggota Polri yang melakukan tindak pidana diperberat menjadi dua kali lipat dibandingkan pelaku bukan anggota Polri dikarenakan untuk memberikan efek jera dan kepercayaan masyarakat kepada Polri sebagai penegak hukum; 2) Diharapkan hakim dalam memberikan dasar pertimbangan keputusan untuk teliti, cermat dikarenakan dalam setiap perkara tindak pidana tidak ada yang sama walaupun kategori kejahatan sebagaimana diatur di dalam KUHP dan peraturan perundang undangan dikategorikan sebagai kejahatan yang sama. 3) Diharapkan hakim didalam memberikan keputusan untuk tidak dipengaruhi oleh pihak ke tiga dan melihat bukti-bukti dan kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana

Kata Kunci: *Pertimbangan Hukum Hakim, Anggota Polri Selaku Pemalsuan dan Penadah Mobil Tanpa Dokumen Yang Sah, Pengadilan Negeri Jambi.*

ABSTRACT

Members of the National Police carry out criminal acts such as counterfeiters and car pickers without valid documents as happened in the jurisdiction of the Jambi District Court with case No. 232 / Pid.B / 2016 / PN. JMB by the Jambi District Court judges with imprisonment of 4 (four) months and 15 (fifteen) days but in contrast with the same case carried out by ordinary citizens not members of the Police there are differences in criminal sanctions by the panel of judges as in the Jambi District Court this does not fulfill the sense of justice from the community's point of view. Based on the background of the problem described above, the formulation of the problem in this study, namely: 1) Is the decision of the District Court judge in Case No. 232 / Pid.B / 2016 / PN. JMB has fulfilled the sense of justice ?; Do Judicial Considerations in deciding case No. 232 / Pid.B / 2016 / PN. JMB is right? How ideally the case decision No. 232 / Pid.B / 2016 / PN. JMB according to the perspective of justice?

This study uses an empirical normative juridical approach.

The results of the study were obtained that: 1) Decision of District Court judge in Case No. 232 / Pid.B / 2016 / PN. JMB effective justice in the form of imprisonment of 4 months and 15 days is 2/3 of the prosecutor's claim in the form of 8 months imprisonment based on the Criminal Claims Guidelines for General Crime Case based on the Indonesian Attorney General Circular No. SE-013 / A / JA / 12/2011 was put into Category IV due to the more dominant things that alleviate but there are things that are burdensome, but this does not fulfill the sense of justice because AA is a member of the police who is one of the law enforcers in the first level. 2) Legal Considerations Judges in deciding case No. 232 / Pid.B / 2016 / PN. JMB is based on juridical considerations namely legal facts contained in the trial, and non-disciplinary considerations in imposing criminal sanctions. And the factors behind the decision of the Judge on the Police as a counterfeit and caretaker without legal documents in the Jambi District Court's jurisdiction are juridical, ideological and psychological factors originating from internal and external judges such as the attitude of the defendant during the trial, work background, the act done for the first time, the existence of peace. 3) Ideally the case decision No. 232 / Pid.B / 2016 / PN. JMB according to the perspective of justice requires the Judge to explore, follow and understand the legal values and sense of justice that lives in society to restore legal trust to law enforcement.

Based on the results of the study, it is recommended: 1) It is expected that the judge in giving a decision on criminal sanctions, especially for members of the National Police who commit criminal acts, will be doubled compared to non-police officers due to the deterrent effect and public trust in the police as law enforcers; 2) Judges are expected to provide a basis for decision making to be meticulous, careful because in every case there are no similar crimes even though the category of crimes as regulated in the Criminal Code and legislation are categorized as the same crime. 3) It is expected that the judge in giving the decision not to be influenced by the third party and seeing the evidence and losses resulting from the crime committed by the criminal

Keywords: Legal Considerations of Judges, Members of the National Police as Counterfeit and Providers of Cars without Legal Documents, Jambi District Court.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Kerangka Konseptual	14
E. Kerangka Teoretis.....	15
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN TINDAK PIDANA PENADAHAN	
A. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsurnya.....	31
B. Sanksi Dalam Hukum Pidana, Jenis dan Macam-macamnya..	41
C. Tindak Pidana Pemalsuan	47
D. Tindak Pidana Penadahan.....	49
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM DAN PERTIMBANGAN HAKIM	
A. Penjatuhan Hukuman Oleh	54
B. Hakim.....	63

	C.	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan.....	70
		Putusan Pengadilan	
BAB	IV	ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PIDANA ANGGOTA POLRI SEBAGAI PELAKU PEMALSUAN DAN PENADAHAN MOBIL TANPA DOKUMEN YANG SAH DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI (Studi Kasus Perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB)	
	A.	Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB apakah sudah memenuhi rasa keadilan	79
	B.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB apakah sudah tepat	87
	C.	Idealnya putusan perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB menurut perspektif keadilan.....	122
BAB	V	PENUTUP	
	A.	Kesimpulan	129
	B.	Saran	130

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prosenegakan hukum melalui sistem peradilan pidana, tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur mengenai pendekatan kesisteman dalam peradilan pidana Indonesia. Pendekatan kesisteman yang dikenal dengan istilah “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*) tersebut, dibangun dari sub sistem atau komponen-komponen penegakan hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan, dengan mengacu pada KUHAP sebagai kodifikasi hukum pidana formil, yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Tugas dari sub sistem yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana, menurut Mardjono Reksodiputro mencakup hal-hal yang cukup luas yakni mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan berusaha agar pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.¹

¹Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 140.

Oleh karena luasnya cakupan tugas dari SPP sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangat diperlukan suatu keterpaduan kerja dari masing-masing sub sistem yang menjadi bagian dari SPP. Ali Said mengemukakan tentang pentingnya keterpaduan dari unsur-unsur sistem peradilan pidana:

Sebagaimana telah saya uraikan sebelumnya mengenai perlunya tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut.²

Sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, Ramelan mengemukakan bahwa berlakunya KUHAP telah membawa perubahan yang mendasar dalam prospe penyelesaian perkara pidana baik dalam konsepsi maupun implementasi. Selengkapny, ia menyatakan bahwa:

Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut, para aparat pelaksana penegakan hukum melakukan upaya-upaya reorientasi atas sikap, tata laku dan tata pikiran dengan maksud agar mampu memainkan peran yang telah ditentukan secara terintegrasi. Konsepsi sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur yang terdiri dari sub-sub sistem, yaitu sub sistem penyidikan, sub sistem penuntutan, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Sistem peradilan pidana melibatkan komponen-komponen yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasarakatan Terpidana. Setiap sub sistem tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan secara tak terpisahkan dan berkesinambungan,

²*Ibid.*, hal. 143.

serta harus ada unsur kesamaan-kesamaan persepsi dan tujuan dalam sistem peradilan pidana.³

Terkait dengan cakupan tugas dari SPP Indonesia dan pentingnya penghayatan terhadap urgensi kebersamaan dari masing-masing unsur dari SPP Indonesia, Mardjono Reksodiputro pada pokoknya menggambarkan bahwa Upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Pemasyarakatan juga turut bertanggungjawab dengan melakukan program pembinaan sedemikian rupa sehingga narapidana berhasil diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat.⁴

Dikaitkan dengan keberhasilan penegakan hukum, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa:

Penegakan hukum atau penanggulangan kejahatan yang efektif dan efisien akan terjadi apabila terdapat satu kebijakan kriminal yang benar-benar dijadikan tujuan bersama dan pedoman kerja bagi masing-masing sub sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, penanggulangan kejahatan akan menjadi efektif manakala keempat komponen SPP Indonesia bekerja dengan motivasi kerja yang sama dengan mengindahkan adanya satu kebijakan kriminal.⁵

Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa “kebijakan kriminal dimaksud bukan sekedar “hasil perumusan” bersama oleh unsur-unsur SPP,

³Ramelan, “Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, *Media Hukum*, Jakarta, September 2003, hal. 1.

⁴Mardjono Reksodiputro, Buku Kedua, *Op. Cit.*, hal. 142.

⁵Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, *Op. Cit.*, hal. 93.

tetapi adalah resultan dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah kriminalitas”.⁶

Terkait dengan hal itu, ia menjelaskan sebagai berikut:

Dimulai dari pembuat Undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Kemudian Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan pelaksana penegakan aturan hukum, menentukan kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, Pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar terdapat hak untuk memidana dan kalau benar berapa besar pidananya (*strafmaat*). Dan akhirnya, Pemasarakatan sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan Pengadilan memiliki kebijakan dalam “merawat” terpidana (*strafexecutie*) dan mengusahakannya kembali ke masyarakat. Untuk itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal, yang berarti harus ada keterpaduan kerja. Ini yang secara singkat dinamakan “pendekatan terpadu” (*integrated approach*).⁷

Berdasarkan alur seperti dikemukakan di atas, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa ProsPeradilan Pidana, merupakan satu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur; mulai dari penyidikan dan penuntutan (disebut tahap *pra*-ajudikasi), pemeriksaan dan penjatuhan putusan pidana oleh Hakim di Pengadilan (tahap ajudikasi) dan pelaksanaan putusan, pembinaan dan akhirnya dikembalikan kepada masyarakat oleh Pemasarakatan (tahap *pasca*-ajudikasi).⁸

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat dikatakan sebagai bagian awal dari prosperencanaan perkara pidana, sub sistem Kepolisian

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*, hal. 93-94.

⁸*Ibid.*

memiliki peranan yang penting dan strategis, dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum di tengah masyarakat. Sebagaimana hakikat sebuah sistem, maka kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim. Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pemasyarakatan narapidana oleh Pemasyarakatan.

Merujuk pada pembahasan sebelumnya mengenai proshukum yang adil (*due process of law*), maka kualitas penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, diukur dari seberapa jauh di dalam pelaksanaan tahapan penyidikan, Kepolisian mampu mengungkap kebenaran hakiki dari suatu perkara, dengan cara-cara yang diatur di dalam koridor hukum, dan mampu menjauhkan diri dari tindakan kesewenang-wenangan, arogansi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, kewenangan sub sistem Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penyidik tindak pidana, diatur di dalam KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian).

Mengenai pelaksana penyidikan atau penyidik, antara lain termaktub di dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, yang merumuskan bahwa

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP di atas, terlihat jelas bahwa terdapat 2 (dua) institusi penyidik, di dalam sistem peradilan pidana Indonesia yakni penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik POLRI), dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Adapun wewenang penyidik, diatur di dalam Pasal 7 KUHAP, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

- (2) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Di samping tugas dan wewenang yang diatur di dalam KUHAP sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, wewenang anggota POLRI sebagai penyidik, juga diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian).

Tugas dan Kewenangan dimaksud, diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian yang meliputi:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Kewenangan yang dimiliki selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia masih ditemukan bahwa anggota POLRI melakukan tindak pidana terutama terkait sebagai penadah hasil tindak kejahatan seperti penadah mobil tanpa dokumen yang sah sebagaimana terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi.

Anggota Polri dengan nama Adi Ariyanto Bin Wardiman telah melakukan pertolongan jahat, penggelapan dan dan pemalsuan dokumen terhadap 1 unit Mobil Avanza, dimana perkara ini terungkap pada saat penjualan mobil di showroom setelah dilakukan pemeriksaan dan diteliti dokumen BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) ditemukan bahwa BPKB berbeda dari bentuk aslinya diantaranya :

1. Lembaran kertas di dalam BPKP yang palsu tersebut tidak kasar atau licin jika diraba sedangkan BPKB asli berbahan kasar bila diraba
2. Didalam BPKB Palsu tersebut jika disenter menggunakan sinar ultraviolet tidak timbul lambang POLRI dan lambing lalu lintas sedangkan BPKB yang asli jika di senter menggunakan sinar ultraviolet akan timbul lambang POLRI dan lambang lalu lintas
3. Benang tengah yang ditengah BPKB yang asli disenter menggunakan sinar Ultraviolet akan berwarna merah sedangkan benang yang ada di dalam BPKB palsu tersebut sewaktu disenter menggunakan sinar ultraviolet berwarna putih

4. Warna sampul luar BPKB palsu tersebut berwarna agak abu-abu, namun jika sampul luar BPKB asli berwarna agak kecoklatan
5. Identitas mobil Toyota avanza ternyata memiliki identitas asli kepemilikan dari Provinsi Sumatera Barat sedangkan di dalam BPKB palsu kepemilikannya dari DKI Jakarta

Hasil penemuan ini selanjutnya dikembangkan penyelidikan, penuntutan, persidangan dengan nomor Perkara **No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB** ternyata penadah mobil dan pembuat BPKB dan STNK palsu adalah seorang anggota Polresta Jambi yang bernama Adi Ariyanto Bin Wardiman memenuhi perbuatan tersebut, unsur Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan atau 372 dan atau Pasal 480 ayat (1) dan atau Pasal 55 ayat (1) KUHPidana menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 263 ayat (1) dan (2)

Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

Pasal 372

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana paling banyak Sembilan ratus rupiah

Pasal 480 ayat (1)

Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Pasal 55 ayat (1)

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

(1) Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Berdasarkan hasil pemeriksaan selama masa persidangan terdakwa ADI ARIANTO Bin WARDIMAN dijatuhkan pidana oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dan 15 (limabelas) hari dan memerintahkan terdakwa AdiA berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi merupakan 2/3 sanksi dari tuntutan Jaksa Negeri Jambi yaitu 8 bulan. Setelah AA menjalankan masa hukuman yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, kemudian AA yang berprofesi sebagai seorang anggota Polisi menjalani sidang kode etik profesi dan berdasarkan Sidang Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri dan diperkuat kembali Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri menguatkan putusan tersebut.

Bila melihat sanksi pidana yang dijatuhkan penjara selama 4 bulan 15 hari kepada terdakwa Adi Ariyanto Bin Wardiman atas kesalahan yang dilakukan terhadap pertolongan jahat dan menerima sanksi kode etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas pelanggaran kode etik profesi merujuk kepada Pasal 22 ayat 1 huruf (a) yang menyatakan pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana

penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pemberhentian tidak dengan hormat yang dialami terdakwa ADI ARIANTO Bin WARDIMAN tentunya menjadi sebuah persoalan apakah tidak ada penilaian, integritas, dedikasi yang ditunjukkan oleh terdakwa Adi Ariyanto Bin Wardiman selama menjalani profesi anggota polri yang juga memiliki resiko kerja. Adapun resiko kerja sebagai seorang anggota Polri antara lain sebagai berikut :

1. Bahaya mengancam nyawa. Tak sedikit polisi yang luka-luka dan tewas saat menjalankan tugasnya. Hal ini disebabkan karena polisi itu banyak musuhnya terutama para pelaku kejahatan. Ini adalah risiko nyata yang harus dihadapi dari profesi polisi.
2. Tidak bisa libur seperti pegawai lain. Jika anda menjadi polisi maka anda harus siap untuk bekerja kapanpun dan dimanapun. Hal ini sebab keamanan dan pengamanan tidak mengenal hari libur.
3. Tidak ada kantor polisi yang libur pada Sabtu dan Minggu. Karena polisi melayani masyarakat otomatis, selalu ada setiap saat. Tak peduli tanggal merah atau libur nasional. Ia memang berkomitmen untuk melindungi masyarakat sehingga harus ada kapan pun. Maka dari itu seorang polisi tidak memiliki jadwal libur yang sama dengan pegawai lainnya. Selain itu beberapa polisi juga tidak bisa mudik. Sebab mereka harus tetap stand by menjaga wilayah agar tetap aman.
4. Jauh dari keluarga. Banyak polisi yang harus rela hidup berkejuhan dengan keluarganya. Polisi sering mendapat penugasan di luar kota yang kadang bisa membuatnya jauh dari keluarga. Intinya menjadi polisi harus siap untuk ditempatkan dimana saja.
5. Menjadi polisi harus siap bekerja dengan sistem shift. Berbeda dengan jenis pekerjaan lainnya yang hanya dilakukan pada pagi hingga sore, polisi harus siap siaga 24 jam artinya harus siap bekerja pagi, siang dan malam⁹.

Resiko kerja contoh kasus antara lain kasus tertembaknya anggota Polsek Jelutung PolrJambi sampai tewas pada saat penangkapan pencuri motor ditembak oleh pelaku pencuri motor di rumah pelaku pada tanggal

⁹<https://keuntungan-kerugian.blogspot.co.id/> diakstanggal 1 April 2018

13 Februari 2018 pukul 01.30 WIB¹⁰, hal ini menandakan bahwa kondisi kejahatan saat ini mengakibatkan anggota Polri menjadi korban kejahatan.

Selanjutnya dibandingkan dengan perkara yang sama dilakukan oleh Warga Negara biasa bukan anggota Kepolisian adanya perbedaan sanksi pidana oleh majelis hakim seperti di Pengadilan Negeri Jambi pada tahun 2017 terdapat 2 perkara yang sama modus kejahatan namun sanksi pidana lebih tinggi yaitu 1 tahun 4 bulan dan 1 tahun 8 bulan.

Untuk menelusuri lebih jauh penegakan hukum terhadap anggota polri selaku pemalsuan dokumen dan penadah mobil tanpa dokumen apakah memenuhi rasa keadilan maka dilakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PIDANA ANGGOTA POLRI SEBAGAI PELAKU PEMALSUAN DAN PENADAHAN MOBIL TANPA DOKUMEN YANG SAH DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI (Studi Kasus Perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB)”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang memfokuskan permasalahan di atas adalah:

1. Apakah putusan hakim Pengadilan Negeri dalam Perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB sudah memenuhi rasa keadilan?;

¹⁰<https://www.merdeka.com> diakstanggal 1 April 2018

2. Apakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB sudah tepat ?
3. Bagaimana idealnya putusan perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB menurut perspektif keadilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan menganalisis putusan hakim Pengadilan Negeri dalam Perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB apakah sudah memenuhi rasa keadilan.
- b. Untuk memahami dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB apakah sudah tepat
- c. Untuk memahami dan menganalisis idealnya putusan perkara perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB menurut perspektif keadilan

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi dan masukan bagi efek jera bagi anggota Polri yang terlibat

melanggar kode etik, tugas dan fungsi sebagaimana diatur didalam Undang Undang Kepolisian;

- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat dalam pertolongan jahat terhadap tindak pidana.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum:

Menurut Mertokusumo bahwa penegakkan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan sehingga dalam penegakkan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kamanfaatan dan keadilan¹¹

¹¹RM. Gatot P. *Soemartono.Hukum Lingkungan Indonesia*.Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, hal. .65

2. Anggota Polri :

Menurut Undang-Undang Kepolisian, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Tindak Pidana:

Menurut Moeljatno tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

4. Undang-Undang Kepolisian:

Undang-Undang Kepolisian adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Disahkan pada tanggal 8 Januari 2002 dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga mengenai kepastian hukum dan kemanfaatannya. Pakar teori keadilan yaitu *Aristotel* menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menuntut hukum,

¹²Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1955, hal. 7.

dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya. Oleh karena itu seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila mengambil bagian lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil. Thomas Aquinas selanjutnya membedakan keadilan atas dua kelompok yaitu: keadilan umum (*Justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Selanjutnya keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas.¹³

Menurut Robert Nozick, keadilan bukan merupakan perhatian utama Nozick. Robert Nozick lebih memperdebatkan pembatasan peran Negara bahwa Negara minimal (*minimal state*) dan hanya Negara minimal adalah satu-satunya yang bisa dijustifikasi. Keadilan kemudian muncul karena keadilan distributive seperti dibayangkan Rawls sering dianggap sebagai rasionalisasi bagi Negara yang lebih dari minimal, dalam upayanya menunjukkan bahwa keadilan distributif tidak menyediakan rasionalisasi yang kuat bagi Negara yang lebih dari minimal.¹⁴

Selanjutnya Rawls menyatakan prinsip-prinsip keadilan sebagai berikut: Konsep Umum Keadilan: ‘Semua barang-barang sosial utama (*All social primary goods*)—kebebasan, kesempatan, pendapatan, dan kekayaan, dan dasar-dasar kehormatan diri—didistribusikan secara

¹³ Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal.156.

¹⁴ Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan, Six Theories of Justice*, Nusa Media, Bandung, hal 89.

sama, dan suatu distribusi yang tidak sama atas sebagian atau seluruh barang-barang ini diperbolehkan sejauh menguntungkan mereka yang paling kurang disukai'

a.Prinsip Pertama—Tiap-tiap orang menerima hak yang sama atas keseluruhan sistem yang paling luas dari kebebasan-kebebasan dasar yang sama sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua orang.

b.Prinsip Kedua—ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga keduanya:

1).memberikan keuntungan terbesar untuk yang paling tidak diuntungkan, dan

2).membuka posisi-posisi dan jabatan bagi semua dibawah persyaratan-persyaratan persamaan kesempatan yang fair.

3).Aturan Prioritas Pertama (Prioritas Kebebasan)—Prinsip-prinsip keadilan diurutkan dalam tertib lexical (lexical order) dan karena itu kebebasan hanya dapat dibatasi demi kebebasan itu sendiri.

4).Aturan Prioritas Kedua (Prioritas Keadilan atas Efisiensi dan Kesejahteraan)—Prinsip keadilan yang kedua secara lexical lebih penting daripada prinsip efisiensi dan daripada prinsip memaksimalkan jumlah total keuntungan; dan kesempatan yang fair lebih penting daripada prinsip perbedaan.

2. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminalpolicy*).¹⁵

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan¹⁶ :

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Masalah menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminalpolicy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hal. 73, hal 73

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 32

(penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penalpolicy*).¹⁷

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat hal ini sejalan dengan pendapat Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa :

Kebijakan penanggulangan kejahatan dalam arti yang luas pada hakekatnya adalah merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan) maupun setelah terjadinya kejahatan (penyidikan, pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar hukum).¹⁸

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Dalam kehidupan tata pemerintahan hal ini merupakan suatu kebijakan aparatur negara. Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah, kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 240.

¹⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 9.

kepuustakaan asing istilah, politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).¹⁹ Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²⁰ Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan sebagai berikut :

"Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social Defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dan oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau

¹⁹ Barda Nawawi Arief, , *OpCit*, hal. 73-74.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*, *OpCit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 26.

politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup didalamnya "*social welfare policy*" dari "*social defence policy*"

Penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum²¹, maka dalam kebijakan penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:²²

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).

Hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparatur negara, maka perlu

²¹ Muladi, "*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*" Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal 35

²² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1997 Hal. 44-48

ditindaklanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Disini kita telah masuk ke dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.²³

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat"²⁴. Sehingga kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/ kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.²⁵

Selanjutnya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana tidak saja ditujukan untuk menyelesaikan sebuah perkara

²³ Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supermasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*, *OpCit*, hal. 2.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum....*, *OpCit*, hal. 75.

kejahatan dan membina pelaku kejahatan sedemikian rupa agar menyadari kesalahan dan kembali ke tengah masyarakat sebagai warga yang patuh kepada hukum, penyelesaian perkara itu sendiri haruslah juga menyentuh perasaan keadilan masyarakat terutama keadilan bagi korban kejahatan.

Dalam pandangan hukum, tercapainya keadilan bagi korban tentulah bukan dimaksudkan untuk melampiaskan rasa dendam yang dirasakan oleh korban kepada pelaku kejahatan, namun bagaimana kehidupan korban yang telah mengalami kerugian baik secara materiil dan immateriil, mendapatkan pemulihan sepatutnya baik melalui skema kompensasi dari negara atau kemungkinan memperoleh restitusi dari pelaku kejahatan, terutama untuk tindak-tindak pidana yang bersifat ekonomi.

3. Teori Putusan Hakim

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidahkaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.²⁶

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.²⁷

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori keseimbangan
Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.
- b. Teori pendekatan seni dan intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam

²⁶ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal.103.

²⁷ Ibid hal 104

penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan

c. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa prosenjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.²⁸

²⁸ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum. Progresif, Jakarta, 2010, hal 105-106

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian diskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang korban, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²⁹

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normative empiris. Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penegakan hukum terhadap anggota POLRI yang terbukti menjadi penadah mobil tanpa dokumen yang sah³⁰. Sedangkan penelitian empiris untuk mendapatkan fakta atau data di lapangan tentang penegakan hukum anggota POLRI yang terbukti menjadi penadah mobil tanpa dokumen yang sah dan perbandingan terhadap dua perkara dengan modus kejahatan yang sama dilakukan oleh bukan anggota Kepolisian

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, UI PRESS, 1986, hal. 10.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 14

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data Sekunder dilakukan dengan penelitian Kepustakaan, (*Library Research*), dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, makalah seminar dan naskah lainnya yang ada kaitannya dengan objek penelitian dan penulisan, dengan didukung tehnik, “Sistim Kartu”, yaitu mencatat berbagai bahan-bahan yang dibutuhkan berupa doktrin, pendapat dan pandangan para pakar dan sarjana serta rumusan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah penegakkan hukum terhadap Anggota Polri selaku pelaku penadah mobil tanpa dokumen yang sah.

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier diperoleh melalui berbagai sumber hukum, yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer:

Meliputi KUHP dan KUHAP serta undang-undang pidana yang relevan

b. Bahan Hukum Sekunder:

Meliputi buku-buku literatur yang berhubungan dengan hak-hak korban kejahatan, hasil-hasil penelitian bidang hukum pidana, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;

c. Bahan-bahan Hukum Tersier:

Meliputi kamus hukum dan ensiklopedia dan tulisan non hukum lainnya yang ada kaitannya dengan masalah pemenuhan hak-hak korban kejahatan;

b. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (*Field Research*), dengan tehnik yang digunakan adalah: Wawancara langsung dengan para responden antara lain :

- a. Hakim Pengadilan Negeri Jambi berjumlah 2 orang
- b. Jaksa Negeri Jambi berjumlah 1 orang

4. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Dalam hal ini orang-orang yang ditarik menjadi sampel ditentukan terlebih dahulu dengan cara acak. Artinya dalam hal ini orang-orang yang dijadikan sampel dan yang akan diwawancarai nantinya adalah orang mempunyai kewenangan dan memahami terhadap permasalahan yang penulis teliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan meneliti pengertian-pengertian hukum dan norma-norma hukum. Dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan hak-hak korban kejahatan. Penganalisisan terhadap isi bahan hukum dengan melakukan inteprestasi, menilai dan melakukan evaluasi terhadap semua kebijakan hukum pidana yang berhubungan dengan hak-hak korban kejahatan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN TINDAK PIDANA PENADAHAN menguraikan pengertian tindak pidana dan unsur-unsurnya, sanksi dalam hukum pidana, jenis dan macam-macamnya., tindak pidana pemalsuan, tindak pidana penadahan.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM DAN PERTIMBANGAN HAKIM menguraikan penjatuhan hukuman oleh hakim, dasar pertimbangan hakim dalam putusan, putusan pengadilan.

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PIDANA ANGGOTA POLRI SEBAGAI PELAKU PEMALSUAN DAN PENADAHAN MOBIL TANPA DOKUMEN YANG SAH DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI (Studi Kasus

Perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB)” mencakup analisis putusan hakim Pengadilan Negeri dalam Perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB dalam perspektif keadilan dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB telah memenuhi rasa keadilan serta idealnya putusan perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB menurut perspektif keadilan.

BAB V PENUTUP berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN TINDAK PIDANA PENADAHAN

A. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsurnya.

Tindak pidana atau yang dikenal juga dengan sebutan perbuatan pidana merupakan sebuah istilah yuridis yang menggambarkan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum.

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.³¹ Sedangkan R. Soesilo mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.³²

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak diperkenankan oleh undang-undang, dan karenanya dapat dikenakan pidana apabila dilanggar. Dalam konteks yang sederhana, tindak pidana mensyaratkan 3 (tiga) unsur yang

³¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH – UNDIP, Semarang 1990, hal 42

³² Mochal. Lukman Fatahullah Rais, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal. 5

oleh Sauer disebut dengan Trias dalam hukum pidana, yaitu: sifat melawan hukumnya perbuatan, kesalahan dan pidana.³³

Moeljatno juga mensyaratkan 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi perbuatan pidana, yaitu:

1. Adanya perbuatan (manusia);
2. Memenuhi rumusan Undang-undang;
3. Bersifat melawan hukum.³⁴

Dalam konteks yang lebih luas, unsur-unsur tindak pidana umumnya terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).³⁵

Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana satu-persatu, adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi Rumusan Undang-undang

Artinya, perbuatan tersebut harus sesuai dengan rumusan undang-undang yang relevan. Hal ini merupakan syarat formil yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi dari asas fundamental hukum pidana yaitu: asas legalitas.

³³ Sudarto, Op.Cit, hal. 86

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal 58-63

³⁵ Sudarto, *Op.Cit.*, hal 41

Asas legalitas yang termuat dalam adagium yang berbunyi :
 “*nullum delictum noella poena sine previa legi noella poenali*”, yang
 artinya tiada satu perbuatan dapat dikenai pidana, kecuali telah diatur
 sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan.

Mengingat demikian pentingnya asas legalitas ini, KUHP
 meletakkan asas ini dalam Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi: “Tiada suatu
 perbuatan yang dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana
 dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut
 terjadi”.

Moeljatno mengartikan asas legalitas ini dengan 3 (tiga)
 pengertian, yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana
 kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu
 aturan Undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh
 dilakukan analogi (kiyas).
- c. Aturan-aturan hukum tidak berlaku surut (retroaktif).³⁶

2. Sifat Melawan Hukum Perbuatan (*onrechtmatig*)

Artinya, bertentangan dengan hukum. Sifat melawan hukum
 perbuatan (*onrechtmatig*) ini merupakan syarat materiil dari tindak
 pidana. Dalam dogmatik hukum pidana terdapat empat makna “sifat
 melawan hukum” yang berbeda-beda, yang masing-masing dinamakan
 sama, yakni:

³⁶ Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 25

- a. Sifat melawan hukum umum
Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana.
- a. Sifat melawan hukum khusus
Diartikan, sebagai sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik.
- b. Sifat melawan hukum formil
Artinya, telah memenuhi semua syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan.
- c. Sifat melawan hukum materiil
Artinya, melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-undang dalam rumusan delik tertentu.³⁷

Asas “sifat melawan hukum materiel” menurut Teguh Prasetyo adalah prinsip yang menyatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela.³⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, Sifat melawan hukum materiel identik dengan melawan/bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup (*unwritten law/the living law*), bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau nilai-nilai (dan norma) kehidupan sosial dalam masyarakat (termasuk tata susila dan hukum kebiasaan/adat). Jadi, hukum tidak dimaknai sebagai wet, tetapi dimaknai secara materiel sebagai

³⁷ Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P & K, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 39

³⁸ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 35

“*recht*”. Oleh karena itu sifat melawan hukum materiel identik dengan “*onrechtmatige daad*”.³⁹

Sifat melawan hukum materiel ini dibedakan berdasarkan fungsinya, yakni:

a. fungsinya yang negatif

artinya sumber hukum materiel (hal-hal/kriteria/norma di luar undang-undang) dapat digunakan sebagai alasan untuk peniadakan/menghapuskan (menegatifkan) sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Jadi tidak adanya sifat melawan hukum materiel dapat digunakan sebagai alasan pembenar.

b. fungsinya yang positif.

Artinya sumber hukum materiel (hal-hal/kriteria/norma/undang-undang) dapat digunakan untuk menyatakan (mempositifkan) bahwa suatu perbuatan tetap dapat dipandang sebagai tindak pidana (perbuatan melawan hukum) walaupun menurut Undang-undang tidak merupakan tindak pidana.⁴⁰

Dalam praktek perkembangan hukum pidana, terdapat perbuatan-perbuatan yang hilang sifat melawan hukumnya atas dasar alasan pembenaran yang tidak mungkin ditemukan dalam undang-undang (tertulis) yang ada. Alasan-alasan penghapus pidana di luar undang-undang ini diterima oleh hakim berdasarkan ungkapan kasus di pengadilan maupun pandangan ahli hukum pidana (doktrin) yang terus berkembang, berupa:

a. *Tuchtrecht*

Yaitu, hak mengawasi dan mendidiki dari orang tua, wali, guru terhadap anak-anak mereka dan murid-muridnya dimana dalam batas-batas tertentu berhak merampas kebebasan anak-anak yang belum dewasa atau murid-muridnya.

³⁹ Barda Nawawi Arief, Makalah “Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana”, disampaikan pada Seminar Nasional di Hotel Patra Jasa Semarang, 6 – 7 Mei 004, hal.4

⁴⁰*Ibid*, hal. 5

b. *Beroepsrecht*

Yaitu, hak jabatan para dokter (juru obat, bidan) yang melakukan tindakan medis semisal operasi melalui pembedahan pada pasien dikarenakan suatu alasan medis tertentu sehingga menghilangkan sifat melawan hukumnya.

c. *Toestemming*

Yaitu, ijin dari orang yang merasa dirugikan akan hilang sifat melawan hukumnya. Misalnya pemukulan dalam olah raga tinju.⁴¹

W. van Veen memberikan istilah “*facet Wederrechtelijkheid*” yang menyatakan:

Bahwa hapusnya sifat melawan hukum atas dasar alasan pembenar hanya sebagai pengecualian yang jarang sekali. Hakim hanya boleh melakukan ini, jika ia berpendapat bahwa kalau pembuat undang-undang sendiri menghadapi persoalan ini sudah pasti akan dibuatnya kekecualian, atau jika hakim itu berpendapat bahwa terdakwa dengan perbuatannya berkehendak untuk mencapai tujuan yang oleh setiap orang dipandang sebagai suatu “tujuan yang baik”, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dikesampingkannya kepentingan pembuat undang-undang yang membuat peraturan pidana dengan tujuan memberikan perlindungan.⁴²

Menurut Indrianto Seno Adji, berpendapat:

Bahwa diterimanya alasan pembenar yang meniadakan sifat melawan hukum materiel suatu perbuatan jika suatu tingkah laku yang termasuk dalam rumusan delik, dipandang dari sudut tata hukum, menghasilkan keuntungan yang demikian rupadapat dirasakan, sehingga keuntungan ini lebih dari cukup seimbang dengan kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.⁴³

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang ternyata jauh melebihi cukup seimbang antara perbuatan yang

⁴¹ Indriyanto Seno Adji, Makalah “Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel Dan Masalahnya Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia”, disampaikan pada Seminar Nasional tentang “Asas-Asas Hukum Pidana Nasional”, di Semarang, 26 – 27 April 2004, hal. 23 - 24

⁴² *Ibid*, hal. 25

⁴³ *Ibid*, hal. 26

memenuhi rumusan delik dengan kerugian akibat adanya pelanggaran delik, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya.

Komariah Emong Sapardjaja memberikan kriteria yang merupakan gabungan pendapat serta putusan Mahkamah Agung untuk menghilangkan sifat melawan hukum materiel, yaitu harus dilihat apakah perbuatan terdakwa:

- a. Mempunyai tujuan nyata yang memberikan manfaat terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang;
- b. Melindungi suatu kepentingan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan hukum yang dituju oleh perumusan tindak pidana yang dilanggarnya;
- c. Mempunyai nilai yang lebih besar bagi kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri.⁴⁴

3..Kesalahan

Idema berpendapat bahwa kesalahan merupakan jantung dari hukum pidana. Demikian pentingnya unsur kesalahan sehingga eksistensinya diletakkan sebagai salah satu syarat subjektif untuk dapat dipidananya seseorang. Artinya, sebelum adanya pemidanaan harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan pada diri si pembuat.

Berkenaan dengan kesalahan ini, Sudarto berpendapat bahwa:

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah

⁴⁴*Ibid*, hal. 26

(*subjektive guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang itu.⁴⁵

Selanjutnya dikemukakan oleh Sudarto, bahwa:112

Untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Jika tidak ada, artinya kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka, maka tidak ada perlunya untuk menetapkan kesalahan si pembuat. Sebaliknya, seorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan.⁴⁶

Adanya kesalahan mengandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini berlaku asas “Tiada Pidana tanpa Kesalahan” (*keine straf ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*).⁴⁷

Terdapat 2 (dua) bentuk kesalahan dalam pengertian yuridis, yakni:

a. Kesengajaan (*dolus, opzet, vorsatz atau intention*)

Dalam Memorie van Toechlichting (MvT), kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Menurut Moeljatno, kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan.⁴⁸

b. Kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, nalatigheid, Fahrlässigkeit atau negligence*).

Merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan

⁴⁵ Sudarto, *Op.Cit.*, hal 85

⁴⁶ *Ibid*, hal.92

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Moeljatno, *Op Cit*, hal. 171

perbuatan akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan merupakan kurang perhatian pelaku terhadap objek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang. Antara kesengajaan dengan kealpaan sebenarnya hanya berbeda gradasi saja.⁴⁹

4. Pidana

Hukum Pidana menurut Utrecht mengikuti pendapat van Kan merupakan hukum sanksi istimewa atas pelanggaran kaidah hukum publik maupun pelanggaran atas hukum privat yang telah ada. Hukum pidana melindungi baik kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum publik maupun kepentingan yang diselenggarakan oleh kepentingan hukum privat.⁵⁰

Hal yang membedakan hukum pidana dari hukum lain ialah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran normanya. Sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi yang negatif. Sifat dari sanksi pidana itu sendiri adalah baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka dari itu hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi subsidair.⁵¹

⁴⁹ Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 90

⁵⁰ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal. 65.

⁵¹ Soedarto, *Op. Cit.*, hal. 30.

Sifat pidana disebut juga sebagai ultimum remedium (obat yang terakhir), artinya apabila tidak perlu hendaknya jangan menggunakan pidana sebagai sarana.⁵²

Keberadaan pidana tidak dapat dihindarkan dalam masyarakat. Walaupun harus diakui bahwa pembedaan memang merupakan alat pertahanan terakhir. Keberadaannya merupakan akhir dan puncak dari keseluruhan sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat.⁵³

Pidana termasuk tindakan (*maatregel, masznahme*) itu sendiri menurut Leo Polak merupakan suatu penderitaan sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai. Pada tataran ide dasar, antara sanksi pidana dan tindakan memiliki perbedaan fundamental. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.⁵⁴ Kant menyebutkan bahwasanya pidana merupakan tujuan mutlak. Andi Hamzah berpendapat bahwa pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik.⁵⁵

⁵² *Ibid*, hal. 32

⁵³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 1.

⁵⁴ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 32

⁵⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal.. 27.

B. Sanksi Dalam Hukum Pidana, Jenis dan Macam-macamnya.

Penggunaan, pemberian atau pengenaan sanksi pidana, antara lain dikemukakan oleh Sudarto, seperti dikutip M. Sholehuddin bahwa:

Pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.⁵⁶

Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara.⁵⁷ Sementara itu, G.P. Hoefnagels memberikan arti yang lebih luas. Diakatakannya, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, dimulai dengan penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proswaktu yang secara keseluruhan prose situ dianggap suatu pidana.⁵⁸

Dalam hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun Undang-undang pidana di luar KUHP, dikenal ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama yakni sanksi pidana dan

⁵⁶M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 114.

⁵⁷Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011., hal. 91.

⁵⁸M. Sholehuddin, *Op. Cit.*, hal. 115.

sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatar-belakanginya, tujuan maupun yang lain.

Sanksi pidana dalam hukum pidana positif dibagi menjadi dua bagian yaitu berupa hukuman pokok dan hukuman tambahan. Sebagaimana yang tercantum dalam KUHP Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pidana pokok
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman penjara
 - c. Hukuman kurungan
 - d. Hukuman denda
 - e. Hukuman tutupan
2. Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim ⁵⁹

Pidana Pokok :

1. Hukuman mati

Hukuman mati adalah hukuman yang dilakukan dengan mengambil jiwanya pelaku yang melanggar undang-undang pidana. Hukuman mati biasanya digelar di lapangan yang luas dan dapat dilihat oleh masyarakat dari berbagai tempat. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang melihat hukuman mati tidak melakukan perbuatan kejam yang akan mengakibatkan dijatuhkannya hukuman mati.

⁵⁹Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta 1999, hal.5-6.

Mengutip pendapat JE Jonkers, Wirdjono Prodjodikoro mengemukakan ada 4 (empat) golongan kejahatan dalam KUHP diancam dengan hukuman mati, yaitu:

- a. Kejahatan berat terhadap keamanan negara (Pasal 130, 105, 111 ayat 2, 124 ayat 3, 129)
- b. Pembunuhan berencana (Pasal 130 ayat 3, 140 ayat 3, 340).
- c. Pencurian dan pemerasan dalam keadaan memberatkan (Pasal 365 ayat 4, dan Pasal 368 ayat 2).
- d. Bajak laut, perampokan di pantai, perampokan di tepi laut, dalam air surut, dan perampokan di sungai, dilakukan dalam keadaan tersebut (Pasal 444).

Pelaksanaan (eksekusi) hukuman mati sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 KUHP berbunyi: “pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher si terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya”.

2. Hukuman penjara

Kedua hukuman ini sama-sama menghilangkan kemerdekaan seseorang untuk sementara waktu atau seumur hidup. Perbedaan yang sangat jelas adalah hukuman penjara dijatuhkan karena tindak pidana berat, sedangkan hukuman kurungan dijatuhkan pada tindak pidana ringan. Perbedaan-perbedaan pokok hukuman penjara dan kurungan adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP, lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selamalamanya lima belas tahun, maksimum lima belas tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, recidivis, atau dalam berlakunya Pasal 52 KUHP (Pasal 12 ayat 3). Menurut

Pasal 18 ayat (1) KUHP, lamanya hukuman kurungan (hectenis) adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun, dengan kemungkinan maksimum satu tahun empat bulan dengan aturan-aturan yang sama (Pasal 18 ayat 2).

- b. Menurut Pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seorang hukuman kurungan diberi pekerjaan ringan.
- c. Menurut Pasal 21 KUHP, orang hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah propinsi (gewest) tempat si terhukum berdiam.
- d. Menurut Pasal 23 KUHP, orang hukuman kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.⁶⁰

Sedangkan persamaan dari hukuman penjara dan hukuman kurungan adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 20 KUHP dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan selama tidak lebih dari satu bulan, dapat ditentukan bahwa kepada mereka oleh jaksa dapat diizinkan, di luar jam-jam bekerja pulang ke rumah masing-masing.
- b. Tidak boleh bekerja di luar tembok rumah-rumah penjara, yang sekarang dinamakan rumah-rumah pemasyarakatan, yaitu:
 1. Orang-orang yang dipenjara seumur hidup
 2. Orang perempuan
 3. Orang yang mendapat sertifikat dokter
- c. Menurut Pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim alasan berdasarkan atas keadaan pribadi atau keadaan kemasyarakatan, maka dapat ditentukan bahwa kepada seorang hukuman penjara atau kurungan tidak diberi pekerjaan di luar tembok rumah-rumah pemasyarakatan.⁶¹

3. Hukuman tambahan

Sifat hukuman tambahan ini hanya sebagai penambah dari hukuman pokok kalau dalam putusan hakim ditetapkan hukuman

⁶⁰Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 2002, hal. 169.

⁶¹*Ibid*

tambahan. Misalnya seorang yang melakukan tindak pidana tertentu oleh hakim diputuskan dengan hukuman penjara dan dicabut hak pilih maupun hak memilih dalam pemilihan umum. Para ahli hukum berpendapat sub-sub sistem hukuman di atas sederhana. Sifat kesederhanaan ini terletak pada gagasan, bahwa berat ringannya hukuman tergantung pada berat atau ringannya suatu tindak pidana.

Mengenai sistem hukum ini Wirdjono Prodjodikoro berpendapat dalam menentukan suatu hukuman harus berhati-hati dalam menyesuaikan sistem hukuman di Indonesia yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman, selama belum ada sistem yang baik dan benar sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia, kiranya dipertahankan system seperti ini.⁶²

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut di atas, bentuk-bentuk sanksi pidana itu bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak dimuat di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP. Di

⁶²*Ibid.*, hal. 163.

dalam KUHP sendiri juga diatur bentuk-bentuk sanksi tindakan, berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuannya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di dalam undang-undang pidana di luar KUHP, yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga, dan sebagainya.

Adapun ide dasar dari penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan atau dikenal dengan istilah sistem dua jalur (*double track system*), antara lain dikemukakan oleh M. Sholehuddin bahwa:

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Walaupun di tingkat praktek, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: "mengapa diadakan pembedaan?". Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: "untuk apa diadakan pembedaan itu".⁶³

Selanjutnya, M. Sholehuddin menjelaskan bahwa sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan

⁶³M. Sholehuddin, *Op. Cit.*, hal. 17.

seseorang melalui pengenalan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.⁶⁴

C. Tindak Pidana Pemalsuan

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP

“Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang atau surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan atau maksud (*oogmerk*) untuk memakai surat itu atau untuk menyuruh orang lain memakainya seolah-olah surat itu tulen atau tidak dipalsu, dan lagi pemakaian itu dapat mengakibatkan suatu kerugian”

Dengan demikian sesuai dengan bunyi perumusan Pasal 263 KUHP ayat (1) tidak setiap pemalsuan surat dapat dijatuhi pidana, menurut Wirjono Prodjodikuro diadakan pembatasan, yaitu dibatasi dua macam surat :

⁶⁴*Ibid.*

- 1) Surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang. Surat yang dimaksudkan ialah surat perjanjian atau surat kontrak, seperti surat jual beli, surat sewa menyewa, surat penukaran barang, Surat pinjaman uang, surat pemborongan kerja dan sebagainya. ini semua memuat berbagai perjanjian yang mengandung timbulnya hak –hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak
- 2) Surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu tindakan. Surat ini harus ditujukan untuk umum membuktikan sesuatu kejadian dan surat ini harus ada kekuatan pembuktian /bewijskracht.⁶⁵

Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat Adapun unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur objektif yaitu
 - a) Membuat palsu /memalsu
 - b) Memalsu terhadap :
 - (1) Suatu surat yang dapat menerbitkan suatu hal.
 - (2) Surat yang dapat menerbitkan keterangan.
 - (3) Surat yang dapat membebaskan hutang.
 - (4) Surat yang dapat membuktikan suatu perbuatan.
 - (5) Pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
- 2) Unsur subjektif.
 - a) Dengan maksud untuk mempergunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.
 - b) Dengan sengaja. Dalam pasal ini secara jelas disebutkan kualifikasi dari perbuatan yang dilakukan karena pemalsuan surat dan dalam pasal tersebut disebutkan akibat dari perbuatannya yaitu jika pemakaiannya tersebut dapat menimbulkan kerugian .

Dari unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat terdapat istilah membuat surat palsu dan memalsukan surat dan dari kedua istilah itu terdapat

⁶⁵Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. Bandung. PT RefikaAditama2002, hal.184

pengertian yang berbeda. Adapun perbedaan adalah membuat surat Palsu yaitu berarti semula surat belum ada, lalu ia membuat surat itu sendiri sehingga seolah-olah sama dengan yang asli. Sedangkan pengertian memalsukan surat berarti bahwa surat itu sudah ada, kemudian surat itu ditambah, dikurangi atau dirubah isinya, sehingga surat itu tidak sesuai lagi dengan aslinya.⁶⁶

Unsur terpenting dari pemalsuan surat, bahwa ada tujuan untuk memakai surat itu, seolah-olah surat itu tulen dan tidak dipalsu, tetapi pemakaian ini harus pemakaian tertentu, yang dapat mengakibatkan kerugian tertentu. Tidak perlu bahwa kemudian surat itu benar-benar dipakai seperti yang dimaksudkan. lebih-lebih tidak perlu pemakaian ini benar-benar merugikan.⁶⁷

Yang menjadi unsur tindak pidana ini adalah hanya kemungkinan akan ada kerugian sebagai akibat dari pemakaian tertentu itu. Pemakaiannya ini dapat dilakukan oleh orang lain, yang juga dapat dihukum dengan hukuman sama, yaitu menurut ayat (2) Pasal 263 KUHP.

D. Tindak Pidana Penadahan

Pengertian penadahan, sampai sekarang belum ada rumusan yang jelas atau defenisi secara resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana, hanyalah menggolongkan. Oleh karena kejahatan penadahan sebagai suatu bagian dari

⁶⁶Wiryono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.

⁶⁷*Ibid*

kejahatan terhadap harta benda. Para ahli berpendapat bahwa perbuatan penadahan adalah perbuatan yang sangat tercela baik menurut Undang-Undang maupun agama itu sangat patut diancam pidana, barang siapa yang melakukan kejahatan penadahan. Dari segi tata bahasa, penadahan berasal dari kata tadah yang merupakan suatu kata jadian atau kata sifat, yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja yakni suatu kegiatan tadah yang dilakukan oleh subyek pelaku yang disebut penadah.

Pengertian penadahan yang secara tegas hanya dapat dilihat pada rumusan Pasal 480 dan Pasal KUHPidana. Penadahan sebagai perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari rangkaian kejahatan terhadap harta kekayaan. Apabila si penadah tidak diancam dengan pidana, maka hal tersebut dapat membuat penjahat dibiarkan bertindak lebih leluasa dalam melancarkan aksi dan akan menyulitkan untuk menyelesaikan permasalahan tentang kejahatan itu sendiri. Hal ini dapat mendorong pelaku kejahatan menggunakan kesempatan untuk memperdaya orang lain untuk melakukan kejahatan dan mengambil keuntungan dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh orang yang telah diperdaya tersebut.

Pembuat undang-undang membicarakan sesuatu kejahatan terhadap harta benda yaitu pemberian bantuan sesudah terjadinya kejahatan terhadap harta benda yaitu pemberian bantuan sesudah terjadinya kejahatan tetapi ini tidak boleh ditarik kesimpulan bahwa terhadap setiap penadahan harus dinyatakan, bahwa dengan bantuan si penadah, kejahatan yang dilakukan

semula, darimana barang itu diperoleh, oleh orang lain. Dalam banyak peristiwa penadahan lebih berupa menarik keuntungan dari kejahatan yang bahwa kejahatan itu adalah dari dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi peradilan kita berpegang pada syarat bahwa kejahatan itu dari orang lain.

Adapun tindak pidana penadahan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 480-482 dengan bentuk-bentuk penadahan adalah sebagai berikut :

1. Penadahan dalam bentuk Pokok (Pasal 480 KUHPidana)

Pasal 480 KUHPidana

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- dihukum;

- 1) Karena sebagai sekongkol, Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
- 2) Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

2. Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHPidana)

Pasal 481 KUHPidana

- 1) Barangsiapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 2) Setersalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam pasal 35 No. 1 – 4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu. (K.U.H.P. 35, 480, 486, 517).

3. Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHPidana)

Pasal 482 KUHPidana

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 480 itu dihukum sebagai tadah ringan, dengan hukuman penjara selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-, jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan, yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379.

Unsur-unsur kejahatan penadahan menurut Pasal 480 KUHPidana.

Pada Pasal 480 KUHPidana mengatur sebagai berikut:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- dihukum;

- 1) Karena sebagai sekongkol, Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
- 2) Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka unsur-unsur kejahatan

penadahan adalah :

1. Unsur Objektif :

- a. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,
- b. Untuk mendapat keuntungan,
- c. Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut,

menyimpan atau menyembunyikan,

d. Sesuatu barang,

e. Mengambil keuntungan dari hasil penjualan.

Tanda koma memisahkan kata membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, untuk mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, dan mengambil keuntungan, berarti tindakan tersebut merupakan alternatif dimana ketika salah satu tindakan yang menjadi unsur objektif tersebut dapat dibuktikan dan memenuhi unsur subjektifnya maka orang yang melakukan salah satu tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur penadahan.

2. Unsur subjektif :

- a. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga,
- b. Bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan. Untuk lebih jelasnya, unsur yang pokok dari kejahatan penadahan sebagai berikut :
 1. Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang,
 2. Barang yang diperoleh karena kejahatan,
 3. Diketuinya atau patut dapat disangkanya⁶⁸

⁶⁸ Moch Anwar, Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP. Alumni Bandung, 1986 hal. 82

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM DAN
PERTIMBANGAN HAKIM

A. Penjatuhan Hukuman Oleh Hakim

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan *universal* dan menjadi ciri suatu negara hukum *The Universal Declaration of Human Rights* pada pasal 10 mengatakan sebagai berikut :

”Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak dalam hal menetapkan hak - hak dan kewajiban - kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang diajukan kepadanya”.

Pasal 8 berbunyi :

”setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim - hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak - hak dasar, yang diberikan kepadanya oleh undang - undang dasar negara atau undang - undang⁶⁹ .

UUD 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas.

Hal itu tegas dicantumkan dalam pasal 24, terutama penjelasan pasal 24 dan 25.

⁶⁹Andi Hamzah, *op.cit*, hal. 94 – 95.

Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain - lain badan kehakiman menurut undang - undang.
2. Susunan dan kekuasaan badan - badan kehakiman itu diatur dengan undang - undang.

Penjelasan pasal 24 dan 25 mengatakan sebagai berikut :

”Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”.

Kedudukan para hakim yang dimaksud diatas telah diatur dalam undang - undang No. 48 Tahun 2009 pasal 1 menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 2 menyebutkan Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang serta Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan..

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dalam mengikuti yurisprudensi. Kebebasan hakim dalam

menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Wirjono Prodjodikoro menolak pendapat orang yang mengatakan hakim menciptakan hukum. Menurutnya hakim hanya merumuskan hukum. Pekerjaan hakim mendekati pembuatan undang - undang tetapi tidak sama⁷⁰.

Tugas pengadilan dalam perkara pidana ialah mengadili semua delik yang tercantum dalam perundang - undangan pidana Indonesia yang diajukan (dituntut) kepadanya untuk diadili. Dalam kekuasaan mengadili ada dua macam yang biasa disebut dengan kompetensi :

1. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili kepada suatu macam pengadilan (pengadilan negeri) bukan pada pengadilan lain (absolut kompetensi).
2. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah yurisdiksi (relatif kompetensi).

Pasal 84 KUHAP menjelaskan bahwa :

- (1). Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya.
- (2). Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
- (3). Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing - masing berwenang mengadili perkara pidana itu.

⁷⁰ Wirjono Prodjodikoro, *op.cit*, hal. 29

- (4). Terhadap beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing - masing pengadilan negeri, dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Pengadilan negeri baru dapat menyidangkan suatu perkara apabila suatu perkara telah dilimpahkan oleh penuntut umum dengan permohonan untuk diadili (pasal 137 KUHAP). Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya (pasal 147 KUHAP).

Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan negeri yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya (pasal 148 ayat (1) KUHAP).

Apabila perkara yang telah dilimpahkan oleh penuntut umum ternyata perkara itu masuk wewenangnya, ketua Pengadilan Negeri menunjuk hakim yang menyidangkan (PMH) dan hakim yang ditunjuk itu lalu menetapkan hari sidang (PHS). Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana tersebut di atas memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Dalam pasal 144 KUHAP dijelaskan :

- (1). Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutan.

- (2). Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat - lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- (3). Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasehat hukum dan penyidik.

Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui disampaikan di tempat kediaman terakhir (145 ayat 1 dan 2 KUHAP).

Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan, surat panggilan disampaikan melalui pejabat rumah tahanan negara. Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri atau orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan. Jika tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak diketahui, surat panggilan ditempelkan pada tempat papan pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara itu (pasal 145 ayat 3, 4 dan 5 KUHAP)

Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa, yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat - lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat - lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai (pasal 146 ayat 1, 2 KUHAP).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua, salah satu hakim anggota, penuntut umum atau panitera. Apabila ternyata menyalahi ketentuan - ketentuan di atas maka perkara harus diadili ulang dengan susunan majelis yang lain (pasal 157 ayat 1, 2 dan 3 KUHAP).

Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di dalam sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa akan tetapi salah atau tidaknya tersangka tersebut ditentukan oleh alat - alat bukti yang akan dibuktikan selanjutnya, hal ini terkandung dalam maksud pasal 158 sampai dengan 181 KUHAP).

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Selanjutnya terdakwa atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum. Tuntutan pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis. Akhirnya hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan (pasal 182 KUHAP).

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah itu adalah :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli ;

- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan terdakwa.

Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (pasal 184 KUHAP).

1. Keterangan saksi, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan yang didengar di bawah sumpah. Keterangan satu orang saksi saja tidak cukup kecuali disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Keterangan beberapa orang saksi yang bertentangan satu sama lain juga tidak dapat dijadikan bukti.

2. Keterangan ahli :

Keterangan ahli ini adalah keterangan ahli tentang sesuatu hal yang saksi menyatakan di depan sidang (pasal 186 KUHAP) misalnya seorang ahli senjata api tentang suatu kejadian telah ditembaknya seseorang. Maka ahli senjata api menentukan berdasarkan alur peluru dari senjata api jenis apa peluru itu berasal, dari senjata laras panjang atau pendek dan lain - lain. Atau surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapatnya berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal (pasal 187 KUHAP).

3. Surat - surat :

- A. Surat autentik yaitu surat - surat yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang.
- B. Surat di bawah tangan yaitu akte - akte yang dibuat di bawah tangan yang di tandatangani di bawah tangan surat - surat, daftar - daftar dan surat - surat lain yang tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.
- C. Surat biasa, yaitu semua surat yang memberikan bukti di mana isinya adalah hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan⁷¹.

4. Petunjuk - petunjuk :

Petunjuk adalah suatu kejadian - kejadian, keadaan atau hal lain, yang keadaannya dan persamaannya satu sama lain maupun dengan peristiwa itu sendiri, nyata menunjukkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana⁷². Di dalam pasal 188 KUHAP menyatakan yang dimaksud dengan petunjuk adalah :

- A. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- B. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 KUHAP ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - 1. Keterangan saksi ;
 - 2. Surat - surat ;
 - 3. Keterangan terdakwa.

⁷¹ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 299 - 300

⁷²*Ibid*

- C. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Keterangan terdakwa :

Pasal 189 KUHAP memperinci keterangan terdakwa sebagai berikut :

- A. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- B. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- C. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- D. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

Setelah melalui tahap - tahap pemeriksaan, maka sekarang tibalah saatnya hakim untuk mengambil suatu keputusan yang berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan. Sebelum hakim mengambil keputusan jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan syarat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 KUHAP dan terdapat alasan yang cukup untuk itu.

Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk membebaskan terdakwa jika terdapat alasan cukup untuk itu dengan mengingat pasal 190 KUHAP.

Jika pemeriksaan dianggap selesai, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. Yang menjadi penilaian suatu putusan adalah kualitas pertimbangan hukum yang menjadi mahkotanya. Dari pertimbangan hukum tersebut terurai secara jelas faktor - faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Terakhir Hakim membacakan hasil musyawarah majelis yang disebut Putusan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum.

E. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Hakim

Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana, hal tersebut sesuai dengan bunyi UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan

yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap prosipenanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan.¹ Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 Ayat (1) KUHAP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat Pasal yang dilanggar (Pasal 143 Ayat (2) KUHAP). Perumusan dakwaan

didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.⁷³

b. Tuntutan pidana.

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut di atas.⁷⁴ Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum. Sebelum sampai pada tuntutannya didalam requisitoir itu biasanya penuntut umum menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

c. Keterangan saksi.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi

⁷³ Muhammad Rusli , Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 125.

⁷⁴ Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum, Ghalia, Jakarta, 2009, hal. 142.

merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf a. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*.⁷⁵

d. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP huruf e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.⁷⁶ Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan

⁷⁵Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2007, hal 169

⁷⁶Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008, hal. 25.

kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

e. Barang-barang bukti.

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁷⁷

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan

⁷⁷Ansori Sabuan, dkk, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1990, hal. 182

kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.⁷⁸ Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang social mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebabsebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku anak yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil⁷⁹.

3. Pertimbangan yang Memberatkan dan Meringankan

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan putusan pembedaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. a. Hal-hal yang Memberatkan KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu:

1) Jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai

⁷⁸Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 20.

⁷⁹Ibid

kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiganya.”

2) Pengulangan (Recidive)

Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam Buku III. Disamping itu KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian KUHP menganut system Recidive Khusus artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

3) Penggabungan (Concursus) Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan concursus atau samenloop. Samenloop adalah satu orang melakukan satu perbuatan pidana. satu satu orang melakukan beberapa perbuatan kejahatan dan atau pelanggaran dan bbeberapa delik itu belum dijatuhi hukuman dan keputusan hakim dan beberapa delik itu akan diadili sekaligus. Titel 6 Buku I mengatur tentang gabungan atau samenloop atau kebalikan dari deelneming (turut serta). gabungan (samenloop) adalah orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana⁸⁰.

⁸⁰E. Utrecht, Hukum Pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hal. 137.

b. Hal-hal yang meringankan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan yang meringankan pidana adalah:

- 1) Percobaan (Pasal 53 Ayat (2 dan 3)).
- 2) Membantu atau medeplichgheid (Pasal 57 Ayat (1 dan 2)).
- 3) Belum dewasa atau minderjarigheid (Pasal 47).

Menurut J. E. Sahetapy, hal-hal meringankan dalam persidangan adalah:

- 1) Sikap correct dan hormat terdakwa terhadap pengadilan, dan pengakuan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2) Pada kejahatannya tersebut tidak ada motif yang berhubungan dengan latar belakang publik.
- 3) Dalam persidangan, terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya
- 4) Terdakwa tidak terbukti ikut usaha percobaan beberapa oknum yang akan dengan kekerasan melarikan diri dari penjara.
- 5) Terdakwa belum pernah dihukum tersangkut perkara kriminal⁸¹.

C. Putusan Pengadilan.

1. Pengertian Putusan Pengadilan.

Pasal 1 angka (11) Bab 1 tentang Ketentuan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa : “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas

⁸¹J. E. Sahetapy, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Setara Press, Malang, 2009, hal. 302.

dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Apabila ketentuan tersebut dijabarkan secara lebih rinci maka dapat dilihat bahwa setiap keputusan hakim (putusan pengadilan) merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu :

a. Putusan bebas.

Berkenaan dengan putusan bebas (*vrijspraak*) adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu : “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Jika konteks diatas ditarik suatu konklusi dasar, secara sistematis ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya menentukan putusan bebas dapat terjadi apabila :

- a. Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena :
 - 1) Tidak terdapat alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut KUHAP.
 - 2) Majelis hakim berpendirian bahwa terhadap asas minimum pembuktian sesuai undang-undang telah terpenuhi dengan adanya dua alat bukti tetapi, majelis hakim tidak dapat

menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Dalam praktik peradilan, jika seorang terdakwa oleh majelis hakim dijatuhi putusan “*vrijspraak*”, pada hakikatnya amar putusannya haruslah berisikan : “pembebasan terdakwa secara sah dan meyakinkan dari segala dakwaan; memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta martabatnya; memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan apabila terdakwa ditahan; dan pembebanan biaya perkara kepada Negara”.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Mengenai penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dicantumkan pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Seseorang tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila di dalam melakukan perbuatan pidana ia memiliki alasan pembenar. Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

c. Pidanaan atau penjatuhan pidana.

Adapun mengenai kapan suatu putusan pidanaan atau penjatuhan pidana dijatuhkan, telah diatur di dalam Pasal 193 ayat (1)

KUHAP sebagai berikut : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Hak terdakwa setelah putusan pemidanaan diucapkan oleh hakim ketua sidang diatur di dalam Pasal 196 ayat (3) KUHAP adalah sebagai berikut :

- 1). Hak segera menerima atau menolak putusan (Pasal 196 ayat (3) butir a KUHAP);
- 2). Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) butir b jo. Pasal 233 ayat (2) KUHAP);
- 3). Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 196 ayat (3) butir c KUHAP);
- 4). Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) KUHAP (Pasal 196 ayat (3) butir d jo. Pasal 233 ayat (2) KUHAP);
- 5). Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti yang ditentukan

dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 ayat (3) butir e KUHAP).

Ada Pasal 197 KUHAP diatur formalitas yang seharusnya dipenuhi suatu putusan hakim, ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Surat putusan pemidanaan memuat :

1. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi penentuan kesalahan terdakwa;
5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;

11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.
- b. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
 - c. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

2. Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana .

Dalam seminar tentang Prospek Mahkamah Agung di Universitas Hasanuddin tahun 2001, telah terungkap suatu harapan bahwa Mahkamah Agung dalam erareformasi ini harus mempunyai sifat-sifat transparansi dan akspublik akuntabilitas publik, peningkatan profesionalisme, integritas dan responsif.⁸²

Bagir Manan lebih jauh menyatakan bahwa suatu putusan hakim akan bermutu, hal ini tergantung pada tujuh hal, yakni:

1. Pengetahuan hakim yang mencakup tentang pemahaman Konsep Keadilan dan Kebenaran;
2. Integritas hakim yang meliputi nilai-nilai kejujuran dan harus dapat dipercaya;
3. Independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh dari pihak-pihak berpekara maupun tekanan publik;
4. Tatanan politik, tatanan sosial, hukum sebagai alat kekuasaan maka hukum sebagai persyaratan tatanan politik dan hukum mempunyai kekuatan moral;
5. Fasilitas di lingkungan badan peradilan;
6. Sistem kerja yang berkaitan dengan sistem manajemen lainnya termasuk fungsi pengawasan dari masyarakat untuk menghindari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di daerah;

⁸²Bagir Manan, Mahkamah Agung dalam Era Reformasi, Makalah disampaikan pada Seminar Prospek Mahkamah Agung di Universitas Hasanuddin Tahun 2001.

7. Kondisi aturan hukum didalam aturan hukum formil dan materiil masih mengandung kelemahan.⁸³

Dari ketentuan kedua Pasal tersebut di atas mengisyaratkan bahwa ternyata masalah penjatuhan pidana kepada penjatuhan pidana kepada seseorang bukanlah hal mudah. Hakim selain harus mendasarkan diri pada Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan perasaan dan pendapat umum masyarakat. Dengan perkataan lain sedapat mungkin putusan hakim harus mencerminkan kehendak perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

kebebasan hakim dalam menentukan batas maksimum dan minimum tersebut bebas mutlak melainkan juga harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana apa yang dilakukan seseorang serta keadaan-keadaan atau faktor-faktor apa saja yang meliputi perbuatannya tersebut.

Suatu putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat futuristik artinya menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Keputusan pidana selain merupakan pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari.

Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang

⁸³*Ibid.*

diberikan kepada seseorang terdakwa selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputip perbuatan itu, keadaan pribadi terdakwa. Dengan demikian putusan pidana tersebut telah mencerminkan sifat futuristik dari pemidanaan itu.

3. Putusan Hakim Tidak Membuat Jera Pelaku Tindak Pidana

Putusan hakim juga harus dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Khususnya pelaku tindak pidana. Tetapi dalam peradilan, putusan hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana terkesan ringan. Jarang hakim memidana terdakwa dengan batas maksimum hukuman yang ditentukan oleh Undang-Undang.

4. Putusan Pemidanaan.

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin

berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwamelakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.

Selain itu, dalam penjatuhan pidana, jikalau terdakwa tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan oleh hakim supaya terdakwa

tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam hal terdakwa dilakukan suatu penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu.

Sedangkan lamanya pidana, pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Walaupun pembentuk undang-undang memberi kebebasan menentukan batas maksimum dan minimum lama pidana yang harus dijalani terdakwa, bukan berarti hakim bisa seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PIDANA
ANGGOTA POLRI SEBAGAI PELAKU PEMALSUAN DAN
PENADAHAN MOBIL TANPA DOKUMEN YANG SAH DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI

(Studi Kasus Perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB)

A. Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Dalam Perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB apakah telah memenuhi rasa keadilan

Berbagai produk perundang - undangan pidana di Indonesia ada yang menentukan pidana maksimum khusus saja namun ada pula pada delik - delik tertentu disebutkan pidana maksimum khusus dan pidana minimum khusus, baik dengan perumusan alternatif, atau kumulatif atau juga kumulatif alternatif.

Sesungguhnya pembuat undang - undang menetapkan pidana minimum dan maksimum khusus dalam perumusan deliknya, bukanlah tidak ada tujuan dan maksud akan tetapi memberikan peluang kebebasan dalam penjatuhan pidana khususnya dalam tindak pidana pemalsuan dan penadahan mobil tanpa dokumen. Perbedaan penjatuhan hukuman pidana diartikan sebagai suatu kebijakan pengambilan putusan yang berbeda atau tidak sama dalam objek yang sama, dari segi apapun jika putusan pidana yang dijatuhkan itu terlalu mencolok antara terpidana yang satu dengan yang lain dalam perkara yang sama. Hal ini akan berdampak pandangan negatif antara terpidana yang satu

dengan yang lainnya, lebih dari itu akan menjadi gunjingan dan membuat opini masyarakat menjadi negatif terhadap eksistensi lembaga peradilan di negeri ini.

Perbandingan dan perbedaan yang mencolok antara para terpidana dari objek yang sama, akan merasa menjadi korban ketidakadilan hakim di dalam memutuskan suatu perkara dan akan menjadi preseden buruk terhadap dunia peradilan dewasa ini. Namun faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan (perbedaan) penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pemalsuan dan penadahan mobil tanpa dokumen tersebut perlu adanya penelitian dan kajian mendalam tentang hal ini.

Integritas moral seorang hakim akan teruji oleh bermacam - macam faktor antara lain pengaruh campur pihak - pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya serta objektivitasnya dalam menyikapi tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain. Kemandirian hakim sangat tergantung kepada hati nurani hakim itu sendiri. Apakah idealismenya tetap mempertahankan kebebasan dan kemandiriannya atau terpaksa jatuh dan takluk oleh campur tangannya pihak - pihak yang menginginkan keadilan tidak terwujud.

Sebagaimana perkara yang telah terjadi di Pengadilan Negeri Jambi yaitu tindak pidana pemalsuan dan penadahan mobil tanpa dokumen dengan terdakwa seorang anggota Polri yang memberikan pertolongan jahat atau penyertaan dalam tindak pidana. Perkara ini terungkap pada saat penjualan mobil di showroom setelah dilakukan pemeriksaan dan diteliti dokumen

BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) ditemukan bahwa BPKB berbeda dari bentuk aslinya diantaranya :

1. Lembaran kertas di dalam BPKP yang palsu tersebut tidak kasar atau licin jika diraba sedangkan BPKB asli berbahan kasar bila diraba
2. Didalam BPKB Palsu tersebut jika disenter menggunakan sinar ultraviolet tidak timbul lambang POLRI dan lambing lalu lintas sedangkan BPKB yang asli jika di senter menggunakan sinar ultraviolet akan timbul lambang POLRI dan lambang lalu lintas
3. Benang tengah yang ditengah BPKB yang asli disenter menggunakan sinar Ultraviolet akan berwarna merah sedangkan benang yang ada di dalam BPKB palsu tersebut sewaktu disenter menggunakan sinar ultraviolet berwarna putih
4. Warna sampul luar BPKB palsu tersebut berwarna agak abu-abu, namun jika sampul luar BPKB asli berwarna agak kecoklatan
5. Identitas mobil Toyota avanza ternyata memiliki identitas asli kepemilikan dari Provinsi Sumatera Barat sedangkan di dalam BPKB palsu kepemilikannya dari DKI Jakarta

Hasil penemuan ini selanjutnya dikembangkan penyelidikan, penuntutan, persidangan dengan nomor Perkara **No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB** ternyata penadah mobil dan pembuat BPKB dan STNK palsu adalah seorang anggota Polresta Jambi dengan inisial AA memenuhi perbuatan tersebut, unsur Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan atau 372 dan atau Pasal 480 ayat (1) dan atau Pasal 55 ayat (1) KUHPidana menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 263 ayat (1) dan (2)

Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

Pasal 372

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana paling banyak Sembilan ratus rupiah

Pasal 480 ayat (1)

Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Pasal 55 ayat (1)

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

(2) Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Berdasarkan hasil pemeriksaan selama masa persidangan terdakwa Adi Ariyanto Bin Wardiman dijatuhkan pidana oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dan 15 (limabelas) hari dan memerintahkan terdakwa Adi Ariyanto Bin Wardiman berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang oknum anggota Polri tidak lagi diselesaikan melalui peradilan militer akan tetapi sudah masuk kedalam wilayah peradilan umum dan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anggota Polri tidak lagi diselesaikan melalui sistem peradilan Militer yang mengarah pada hukum Militer. Namun pros penyelesaian secara hukum dengan mengacu kepada sistem peradilan umum bagi anggota Polri yang

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis institusional peradilan Umum bagi anggota polri sedangkan prospemeriksaan kode etik profesinya dilakukan oleh fungsi Bidang Profesi dan pengamanan Polri {Bidpropam Polri} berdasarkan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Adapun Tugas pokok Fungsi Bidang Profesi dan Pengamanan Polri (Bidpropam Polri) antara lain:

1. Membantu pimpinan untuk menyelenggarakan penegak hukum, tata tertib dan disiplin anggota di lingkungan Polri.
2. Menyelenggarakan/melaksanakan:
 - a. Penegakan hukum, tata tertib dan disiplin serta peraturan di lingkungan Polri.
 - b. Pengamanan Internal Polri
 - c. Melakukan pembinaan terhadap personil Polri.
 - d. Pertanggungjawaban Profesi anggota Polri
 - e. Pelayanan pengaduan masyarakat

Selanjutnya apabila dilihat dari rasa keadilan penulis berpendapat bahwa putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh Hakim perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB kepada terdakwa berupa pidana penjara 4 bulan 15 hari merupakan 2/3 dari tuntutan jaksa sebesar 8 bulan. Tuntutan Jaksa berupa pidana penjara 8 bulan hal ini bersesuaian dengan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-013/A/JA/12/2011 menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan dan penadahan perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB dimasukkan ke dalam Kategori IV dikarenakan lebih dominan hal yang meringankan tetapi ada hal yang

memberatkan. Namun dari sisi keadilan yang dilihat oleh penulis hal ini tidaklah adil dikarenakan lebih dominan hal yang memberatkan terdakwa diantaranya;

1. Terdakwa seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia. Sebagaimana Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang Nomor: 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang isinya adalah: “Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri” maka terdakwa Adi Ariyanto Bin Wardiman yang telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dan penadahan telah melanggar tugas sebagai anggota kepolisian yaitu :
 - a). memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
 - b). mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
 - c). mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit – penyakit masyarakat.
 - d). memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
 - e). memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
 - f). mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara, Terdakwa sebagai seorang anggota Polri seharusnya menjadi contoh yang baik atau teladan bagi masyarakat;
3. Telah Memenuhi alasan pemberatan yang terdapat didalam KUHP Pemberatan karena jabatan terdakwa Adi Ariyanto Bin Wardiman selaku anggota Polri telah memenuhi unsur dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah: “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus

dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”. Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 hal, yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan:

- a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- b. Memakai kekuasaan jabatannya
- c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Terdakwa sebagai seorang anggota Polri yang merupakan pejabat negara diberikan kewenangan penuh oleh negara sebagai aparat penegak hukum dengan dilindungi oleh undang – undang, namun terdakwa malah menyalahgunakan wewenangnya dan sewajarnya hukuman terdakwa diperberat bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 52 KUHPidana.

4. Berdasarkan fakta-fakta hasil penyidikan di tingkat penyidik Kepolisian Resort Kota Jambi terdakwa Adi Arianto Bin Wardiman telah melakukan gabungan kejahatan yaitu pemalsuan dan penadahan yang telah memenuhi Unsur Pasal Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan atau 372 dan atau Pasal 480 ayat (1) dan atau Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

5. Berdasarkan hasil pencatatan dan rangkuman yang dilakukan oleh panitera berdasarkan berkas putusan perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB terdakwa Adi Arianto Bin Wardiman adalah pelaku yang melakukan, menyuruh dan turut serta melakukan tidak dijadikan dasar pertimbangan oleh Hakim sebagai alasan memberatkan.

Dijelaskan sebagaimana menurut HAZAWINKEL – SURINGA ada 2 (dua) syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana memenuhi unsur yang relevan untuk diterapkan dan dibuktikan adalah turut melakukan tindak pidana yaitu : kerjasamasa yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Hal ini terungkap fakta-fakta dipersidangan bahwa Saksi AI yang berada di Lapas meminta tolong terdakwa untuk menjual 1 unit mobil Avanza yang tidak memiliki BPKB dan STNK dan menyuruh terdakwa membuatkan STNK dan BPKB untuk kelengkapan dokumen mobil tersebut. Selanjutnya setelah STNK dan BPKB palsu siap Saksi AI menjualkan mobil tersebut dan menemui, menghubungi Terdakwa, setelah bertemu terdakwa menyerahkan mobil dengan dokumen STNK dan BPKB Palsu kepada Angga untuk dijualkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas sudah sepantasnya jaksa melakukan penuntutan terhadap perbuatan terdakwa pada kategori II yaitu lebih dominan hal yang memberatkan daripada hal yang meringankan dengan tuntutan pidana diatas 2 – 3 tahun, maka dalam pembahasan pada sub bab selanjutnya

akan dianalisis dan dijelaskan Dasar pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB apakah sudah tepat?

Pertimbangan hukum hakim terhadap perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB, maka penulis telah meneliti dilihat dari Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kategori kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis⁸⁴.

1. Pertimbangan Bersifat Yuridis.

Pertimbangan bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta - fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang - undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Yang dimaksudkan tersebut diantaranya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang - barang bukti, pasal - pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya⁸⁵.

Menurut penulis meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan diantara yang termuat dalam putusan tersebut merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis. Namun karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang - undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis dalam persidangan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan bersifat yuridis.

⁸⁴ Haji Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 212

⁸⁵ *Ibid*, hal 213 - 214

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, lebih jauh akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ditulis kembali didalam putusan hakim.

b. Keterangan Terdakwa.

Menurut pasal 184 butir (e) KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang dia lakukan, diketahui, atau dialami sendiri.

Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan, baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. KUHAP menggunakan istilah “keterangan terdakwa” dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk

penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktek, boleh juga dinilai sebagai alat bukti⁸⁶.

Dengan memperhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan ke dalam pertimbangan hakim karena demikian itulah kehendak Undang - Undang.

Terdakwa / saksi memberikan keterangan secara bebas, hal ini diatur dalam pasal 153 ayat (2) huruf (b) KUHP yang rumusan sebagai berikut: “ia wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberi jawaban tidak bebas”. Dengan persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum maka hal - hal yang bersifat menekan atau mengancam terdakwa atau saksi dapat dicegah.

Berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara : PDM-10/JBI/02/2016 terhadap terdakwa Adi Arianto Bin Wardiman mendapatkan dakwaan primair dan subsidair. Adapun dakwaan primair didasarkan pada terdakwa Adi Arianto Bin Wardiman telah dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal yang mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah memenuhi Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Sedangkan dakwaan subsidair terdakwa Adi Arianto Bin Wardiman telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau

⁸⁶ Ledis Meriana Bakara, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Wawancara 12 Juli 2018

untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah sah dan meyakinkan memenuhi Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

c. Keterangan Saksi.

Hal ini diatur oleh pasal 160 ayat 1 huruf b KUHP yang berbunyi sebagai berikut “yang pertama - tama di dengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”.

M. Yahya Harahap, SH, mengutarakan mengenai hal diatas antara lain : “yakni pembuat Undang - undang menghendaki suatu prinsip, mendahulukan mendengar keterangan saksi dari pada terdakwa. Tujuannya memberikan kesempatan kepada terdakwa mempersiapkan diri untuk membela kepentingannya dalam pemeriksaan persidangan. Agar persiapannya lebih baik, Undang - undang menetapkan supaya terdakwa diberi kesempatan lebih dulu mendengar keterangan para saksi”⁸⁷.

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus

⁸⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2013, hal 650

disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu, keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Hal yang wajar hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, melalui keterangan saksi inilah akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan keterangan saksi hakim mempunyai gambaran akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum⁸⁸.

Keterangan saksi yang disampaikan dimuka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian de auditu dimungkinkan dapat terjadi di pengadilan, oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian dimuka itu menjadi pertimbangan dalam putusannya. Untuk itu sedini mungkin harus diambil langkah pencegahan, yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang ia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri. Apabila ternyata yang akan diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang ia tidak dengar, lihat dan alami sendiri, sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya atau tidak perlu mendengar lebih lanjut keterangannya dan memerintahkan keluar dari ruang sidang. Dengan demikian akan terhindar kesaksian de auditu, berarti hanya akan menghasilkan

⁸⁸Rachmawati, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Wawancara 18 Juli 2018

kesaksian yang bernilai alat bukti yang sah. Sebagaimana perkara perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB didapati dari 5 orang saksi.

berdasarkan keterangan para saksi mengakui dan membenarkan bahwa terdakwa Adi Arianto Bin Wardiman telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara terdakwa Adi Arianto Bin Wardiman menyuruh saksi ANGGA untuk menjual barang hasil kejahatan penggelapan berupa 1 (satu) unit mobil Avanza kepada saksi FAHLEPI serta melakukan pemalsuan dokumen berupa STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan BPKB mobil, keterangan para saksi tersebut dibenarkan dan diakui oleh terdakwa dan sesuai dengan barang bukti yang ada dalam perkara tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa telah cukup bukti dan meyakinkan bahwa terdakwa Adi Arianto Bin Wardiman telah melakukan perbuatan tindak Pidana Penadahan barang hasil Kejahatan dan pemalsuan surat dokumen sebagaimana dimaksud dalam Rumusan pasal 362 KUHP dan atau 372 KUHP dan atau 480 KUHP dan atau 263 KUHP.

d. Barang - Barang Bukti.

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan yang meliputi :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebahagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.

2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang - halangi penyidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan⁸⁹.

Barang - barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti sebab undang - undang menetapkan lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan sebagai alat bukti apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan beberapa barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan hakim perlu membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu⁹⁰.

Dengan adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan tentu hakim akan lebih yakin apabila

⁸⁹ Novi Puspita Sari, Jaksa Negeri Jambi, Wawancara 15 Juli 2018

⁹⁰ Novi Puspita Sari, Jaksa Negeri Jambi, Wawancara 15 Juli 2018

barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang mempertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa, misalnya pada tindak pidana penadahan adalah mobil, surat-surat identitas palsu diperoleh barang bukti sebagai berikut :

1. 1 buah BPKB Mobil Toyota Avanza warna hitam metalik yang telah dipalsukan Nomor Kerangka MHKM1BA3JEJ085543 Nomor Mesin ME47756
2. 1 buah STNK Mobil Toyota Avanza warna hitam Metalik yang telah dipalsukan Nomor Kerangka MHKM1BA3JEJ085543 Nomor Mesin ME47756
3. 1 unit mobil toyota Avanza warna hitam metalik Nomor Kerangka MHKM1BA3JEJ085543 Nomor Mesin ME47756⁹¹.

e. Pasal - Pasal Peraturan Pidana.

Salah satu yang terungkap di dalam prospektidangan adalah pasal - pasal peraturan hukum pidana. Pasal - pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal - pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim, di dalam praktek persidangan pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat - alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur - unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Jika ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur - unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti

⁹¹ Rachmawati, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Wawancara 12 Juli 2018

terbuktilah menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana itu.

Berdasarkan pasal 197 KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan - peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berdasarkan ketentuan inilah sehingga setiap putusan pengadilan selaku mempertimbangkan pasal - pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pемidananannya itu⁹².

Analisa putusan nomor Perkara **No.** 232/Pid.B/2016/PN.JMB pertimbangan yuridis dengan terdakwa Adi Arianto (AA) berdasarkan teori keadilan yang telah mendapatkan hak-hak yang sama sebagai terdakwa selama masa persidangan dan terdakwa Adi Arianto Bin Wardiman telah memenuhi unsur - unsur pidana menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 263 ayat (1) dan (2)

Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

1. Unsur Barang siapa : keterangan saksi dan terdakwa bahwa terdakwa Adi Arianto Bin Wardiman yang melakukan pemalsuan dokumen
2. Dengan sengaja : keterangan saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti bahwa terdakwa Adi Arianto Bin Wardiman telah secara sengaja dan sadar membuat BPKB dan STNK Palsu untuk

⁹² HAL. Rusli Muhamad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer, Op Cit*, hal 215 - 216

dijadikan kelengkapan dari penjualan I unit mobil Toyota Avanza hitam metalik

3. memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu : terdakwa Adi Arianto Bin Wardiman memakai surat yang isinya tidak benar yaitu berupa BPKB dan STNK Palsu dianggap sebagai BPKP dan STNK Asli
4. jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian : Terdakwa Adi Arianto Bin Wardiman menyuruh saksi Angga menjualkan 1 unit Toyota Avanza Hitam Metalik yang dilengkapi BPKB dan STNK Palsu dan mobil ini telah laku terjual dan pembeli Ahmad Fahlevi mengalami kerugian materiil yang ditafsir sekitar Rp. 140.000.000,- dikarenakan mobil tersebut tidak dapat dijual kembali dan mobil tersebut disita sebagai barang bukti dan juga Pembeli Ahmad Fahlevi sebagai saksi juga akan dihuum dengan perkara pertolongan jahat karena mobil ini berasal dari tindak kejahatan.

Pasal 372

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana paling banyak Sembilan ratus rupiah

- a. unsur Barang siapa : keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti telah melakukan tindak pidana penggelapan

- b. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan : berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa bahwasanya terdakwa dalam keadaan sadar dan sengaja telah menguasai untuk dimiliki barang yang bukan milik terdakwa Adi Arianto Bin Wardiman dan saat ini diketahui bahwa barang milik saksi Izhar Tanjung dan tidak ada perjanjian jual beli atau perjanjian yang lain dan mobil tersebut hasil kejahatan melainkan dari Sdra Raj yang dijaminkan kepada terdakwa Adi Arianto Bin Wardiman dikarenakan mempunyai hutang sebesar Rp. 18.000.000,-

Pasal 480 ayat (1)

Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

- a. unsur barang siapa : keterangan saksi-saksi dan tersangka serta adanya barang bukti dalam perkara ini terdakwa Adi Arianto Bin Wardiman telah memberikan pertolongan jahat
- b. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan :

keterangan saksi-saksi dan terdakwa Adi Arianto Bin Wardiman menyuruh saksi Saudara Angga untuk menjualkan mobil avanza metallic kepada Saksi Saudara Ahmad Fahlevi yang tidak memiliki BPKB dan STNK Asli dan mobil tersebut diperoleh dari kejahatan

Pasal 55 ayat (1)

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Adi Arianto Bin Wardiman menjual 1 unit mobil Avanza metalik kepada saudara Angga dikarenakan disuruh oleh Saudara Agus yang sedang berada di Lapas

2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis.

Keadaan - keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat - akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa serta faktor agama. Berikut ini akan diuraikan satu persatu.

1. Latar belakang perbuatan terdakwa.

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan lurus pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya merupakan contoh yang seorang menjadi latar belakang

kejahatan, kemiskinan, kekurangan dan kesengseraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup senantiasa mendesak. Akhirnya bagi yang lemah iman, yang mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

Tekanan - tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin untuk melakukan kejahatan, melainkan juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk - produk mewah dan mutakhir yang membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan orang kaya. Usaha memiliki itulah yang kadang dilakukan melalui cara - cara bertentangan dengan hukum, misalnya korupsi, manipulasi, suap, penyelundupan, penyalahgunaan kekuasaan⁹³. Apabila memperhatikan putusan pengadilan selama ini, kecendrungan putusan tersebut tidak atau mengabaikan kondisi latar belakang perbuatan terdakwa. Kalaulah ada yang mempertimbangkannya, dapat diduga persentasenya sangat kecil, yang mestinya dalam rangka pembinaan kepada si pelaku kejahatan hal - hal tersebut perlu mendapat perhatian oleh hakim⁹⁴.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa.

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana penadahan mobil berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam. Akibat - akibat perbuatan terdakwa

⁹³*Ibid*, h 216 - 217

⁹⁴ Ledis Meriana Bakara, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Wawancara 12 Juli 2018

diatas dalam kehidupan sehari - hari dapat kita rasakan dan melihatnya. Akibat yang demikian itu tidak selamanya jadi pertimbangan oleh hakim, tetapi seharusnya perlu mendapat perhatian⁹⁵.

3. Kondisi Diri Terdakwa.

Pengertian kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan dan sebagainya⁹⁶.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa.

Di dalam KUHP dan KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan : pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap bathin sipembuat; riwayat hidup

⁹⁵ *Ibid*, h 217 - 218

⁹⁶ Satjipto Rahrdjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke enam, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h 139 - 140

dan keadaan sosial ekonomi pembuat; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap pidana yang dilakukan.

Berdasarkan konsep KUHP baru tersebut, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun begitu, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dipersidangan.

5. Faktor Agama Terdakwa.

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkap dalam putusannya itu semata - mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata "ketuhanan" menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian apabila para hakim membuat putusan berdasarkan pada ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran - ajaran agama.

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya sekedar meletakkannya kata "Ketuhanan" pada kepala putusan melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Bila hal

demikian wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Digolongkannya faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat nonyuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun perlu pula dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis tidak berarti penulis memisahkan agama dengan hukum dan tidak pula berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum. Karena tidak ada ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut diatas, baik pertimbangan yuridis maupun nonyuridis secara defenitif tidak ditemukan dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya, seperti disebutkan dalam Pasal 197 ayat 1 sub (d) bahwa⁹⁷ :

”Putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Hakim di dalam menjatuhkan pidana sangatlah banyak yang mempengaruhinya, yaitu yang bisa dipakai sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan berat ringannya pidana, hal yang memberatkan maupun

⁹⁷*Ibid*, h 144

yang meringankan pidana baik yang terdapat di dalam undang - undang maupun diluar undang - undang.

Menurut Rachmawati banyak hal - hal yang mempengaruhi pidana yang terdapat dalam penetapan putusan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi terhadap anggota Polri selaku pemalsuan dan penadah mobil tanpa dokumen yaitu :

a. Hal - Hal Yang Memberatkan Pidana.

Dalam KUHP hanya terdapat tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana yaitu sedang memegang jabatan (*ambtelijk hodanigheid*), *residive* atau pengulangan tindak pidana, dan gabungan tindak pidana (*samenloop*).

Hal - hal yang memberatkan pidana berdasarkan fakta yang terdapat dalam putusan pengadilan antara lain :

1. Tidak berbelitnya pelaku dalam memberikan jawaban.
2. menyesali perbuatannya.
3. mengakui perbuatannya.
4. Adanya barang bukti tindak pidana

b. Hal - Hal Yang Meringankan Pidana

KUHP tidak secara rinci mengatur hal - hal yang meringankan pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan yang meringankan pidana adalah:

- a. Percobaan (Pasal 53 ayat (2 dan 3)).
- b. Membantu atau medeplichgqheid (Pasal 57 ayat (1 dan 2)).
- c. Belum dewasa atau minderjarigheid (Pasal 47).

Hal-hal tersebut di atas merupakan alasan oleh umum sedangkan alasan-alasan khusus yaitu:

- a. Meninggalkan anak yang perlu pertolongan (Pasal 308).
- b. Dengan sengaja menghilangkan nyawa anak pada saat dilahirkan karena takut akan diketahui (Pasal 341 dan 342).

Dalam sidang pengadilan berdasarkan putusan-putusan hakim hal-hal yang meringankan adalah sebagai berikut:

1. Belum pernah dihukum.
2. Menyesali perbuatannya.
3. Mengakui perbuatannya.
4. Usia Muda.
5. Bersikap sopan di pengadilan.
6. Berjasa terhadap Negara dikarenakan merupakan anggota Kepolisian RI

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dan penadahan mobil tanpa dokumen yang dilakukan oleh yang masih beragamnya berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim menurut pendapat hakim Pengadilan Negeri Jambi putusan yang dijatuhkan pada setiap tindak pidana dapat dilihat dari beragamnya pertimbangan - pertimbangan hukum, antara lain dari segi lingkungan keluarga, lingkungan domisili, latar belakang, atau terdakwa pernah dihukum, atau antara terdakwa dengan korban telah memaafkan kesalahan. Dari semua pertimbangan hukum diatas dan sesuai dengan fakta yang terdapat dalam sidang dapat meyakinkan hakim maka segalanya itu diserahkan kepada jiwa dan hati nurani hakim tersebut, karena hakim menurut hukum positif memberi peluang dalam penggunaan

sistem alternatif dalam menjatuhkan pidana, apalagi dalam KUHP yang diatur hanya batas - batas maksimum dan minimum saja⁹⁸.

Dilihat dari aspek kemanfaatan, bahwa putusan yang dijatuhkan pada terdakwa dapat bermanfaat apa tidak, dengan arti kata si terdakwa akan menyadari perbuatannya sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dimasa berikutnya. Kenyataannya bahwa terhadap tindak pidana yang sama, dan diatur oleh pasal yang sama kemudian pertimbangan hukum dalam hal memberatkan dan meringankan juga sama, namun hal putusan hakim pada kedua kasus tersebut diatas terdapat perbedaan pidana yang mencolok terhadap terdakwa yang satu dengan yang lainnya.

Dilihat dari ketiga aspek tersebut diatas maka dalam hal sanksi pidana bukan hanya aspek keadilan yang diperhatikan seperti berat ringannya pidana yang dijatuhkan harus dipertimbangkan oleh hakim, melainkan juga pengaruh tindak pidana itu di masyarakat serta manfaat pidana bagi si terdakwa itu sendiri, serta sanksi pidana yang telah dipertimbangkan dengan peraturan - peraturan yang berlaku dan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu hakim mempunyai pertimbangan tertentu untuk menganalisis suatu kasus tindak pidana seperti yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi berikut ini.

Ada beberapa yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap si terdakwa anggota Kepolisian sebagai pelaku pemalsuan dan penadahan mobil yaitu :

⁹⁸ Ledis Meriana Bakara, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Wawancara 18 Juli 2018

1. si terdakwa Adi Arianto Bin Wardiman merupakan anggota Kepolisian Daerah Jambi yang berjasa terhadap negara.
2. Cara si pelaku melakukan tindak pidana tersebut, dimana baru pertama kali dilakukannya.
3. Si terdakwa melakukan tindak pidana itu adanya penyesalan.
4. Si terdakwa itu sendiri, contoh faktor umur,usia 21 tahun, dan tidak pernah dijatuhi hukuman⁹⁹.

Disamping pertimbangan tersebut diatas, hakim juga melihat pembuktian berdasar undang - undang secara negatif (*Negatif Wettelijke Bewijstheori*), artinya hakim berpangkal tolak pada aturan - aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang - undang, tetapi hal itu harus di ikuti dengan keyakinan hakim. Dalam hal hakim berkeyakinan pada fakta dipersidangan seperti keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan bukti tertulis. Ini semua termasuk dalam pertimbangan bersifat yuridis.

Bila dilihat pendapat Wirjono Projodikoro bahwa ”sistem pembuktian berdasarkan undang - undang secara negatif (*Negatif Wettelijke Bewijstheori*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan : Pertama, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua, berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun

⁹⁹ Ledis Meriana Bakara, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, 18 Juli 2018

keyakinannya, agar ada patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan¹⁰⁰.

Apabila dilihat dari rumusan peraturan perundang - undangan, khususnya mengenai hukum acara pidana memberi peluang bagi hakim untuk melakukan pertimbangan atas dasar keyakinannya. Keyakinan hakim dalam hal ini harus menempatkan hakim pada posisi dan proporsi yang seharusnya, sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana tidak mempunyai keraguan. Suatu indikator untuk mengukur keyakinan hakim tidak mungkin ada, sebab masalah keyakinan sangatlah melekat pada diri sendiri dan sifatnya subjektif.

Oleh karena itu kebebasan hakim merupakan kebebasan yang mutlak apabila dikaitkan dengan masalah keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana seperti yang terdapat dalam pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut Satjipto Rahardo menyatakan bahwa kemampuan untuk menyelesaikan daftar bekerjanya pengadilan antara lain :

1. Pastikan bahwa terdakwa tidak diabaikan.
2. Pastikan bahwa rakyat tidak diabaikan.
3. Ciptakan kondisi yang mendukung kearah penilaian yang adil.

¹⁰⁰ Wirjono Projodikoro, Dalam Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia, 1990, h 235

4. Mungkinkan pemeriksaan suatu perkara dengan kecepatan yang terukur.
5. Kurangi sampai minimum beban dipundak pihak - pihak yang berperkara.
6. Kurangi sampai minimum beban dari pihak - pihak lain.
7. Kurangi sampai minimum ongkos perkara¹⁰¹.

Cara hakim menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa menurut Rachmawati mengutarakan ”sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil”.

Untuk mencapai usaha tersebut harus memperhatikan :

- a. Sifat pelanggaran pidana itu, apakah pelanggaran pidana yang berat atau ringan.
- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu.
- c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu.
- d. Pribadi terdakwa, apakah ia seorang penjahat tulen atau penjahat yang telah berulang - ulang dihukum atau penjahat baru satu kali ini saja berbuat.
- e. Sebab - sebab untuk melakukan pelanggaran pidana itu.

¹⁰¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet ke Enam, Bandung : PT Citra Aditya Bakhti, 2006, hal 187

- f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu, apakah ia menyesal tentang kesalahannya atau dengan keras menyangkal meskipun telah ada bukti yang cukup atas kesalahannya¹⁰².

Putusan pidana adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam pasal 193 ayat 1 KUHAP disebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana¹⁰³.

Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa, hal ini berarti Pengadilan Negeri Jambi menilai bahwa terdakwa telah terbukti kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu pasal 480 ayat (1) dengan menjatuhkan pidana penjara 5 bulan potong tahanan yang sudah dijalani terdakwa 4 bulan 15 hari potong tahanan.

Memperhatikan amar putusan tersebut dengan berlandas kepada alasan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan putusan tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Jambi, sanksi pidana tersebut dijatuhkan untuk menyadarkan terdakwa atas perbuatannya yang merugikan pihak lain dan meresahkan masyarakat. Namun penulis berpendapat bahwa hakim yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa tersebut masih dapat lebih ringan lagi dengan cara hakim dalam

¹⁰² Rachmawati, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Wawancara 18 Juli 2018

¹⁰³ HAL. Rusli Muhamad, *Op Cit*, h 158 - 159

mempertimbangkan dapat mengambil dua atau tiga poin hal - hal yang memberatkan dan meringankan, salah satu contoh memasukkan dalam hal - hal meringankan tentang barang bukti tersebut belum sempat untuk dinikmati hasilnya oleh terdakwa. Setiap putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung tidak luput dengan pertimbangan hukum, tidak saja menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan undang - undang, tetapi juga untuk memberikan dasar keyakinan dan alasan mengikat kemantapan di dalam menjatuhkan putusan.

Pertimbangan putusan tersebut mempunyai dua pertimbangan yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

a. Pertimbangan Yuridis.

Pertimbangan Pengadilan Negeri Jambi yang didasarkan kepada aturan - aturan formal telah dirumuskan dalam peraturan perundang - undangan dapat disebut dengan pertimbangan yuridis. Demikian pula pertimbangan yang di dasarkan pada fakta - fakta yang tergolong / di kwalifikasikan sebagai fakta yuridis dipersidangan, yang muncul dari alat - alat bukti atau hal - hal yang ditetapkan undang - undang sebelumnya. Sangat tidak keliru dikatakan bahwa hampir semua putusan dari Pengadilan Negeri Jambi, pertimbangan yuridis tidak pernah sepi dan selalu terikat di dalamnya sebagaimana hasil penelitian penulis dilapangan dan seharusnya dalam setiap putusan hakim menerapkan undang - undang dan sekaligus menciptakan

hukum baru seandainya tidak ada perundang - undangan sesuai dengan perkara yang sedang diperiksa oleh hakim tersebut.

Menurut asas *cuaria novit* "hakim dianggap mengetahui hukum", sehingga hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan peraturannya kurang jelas atau tidak ada peraturannya. Suatu peristiwa atau perkara yang kemungkinan belum ada ketentuannya, atau peraturannya ada tetapi kurang jelas, hakim tetap wajib memeriksa dan mengadili perkara tersebut¹⁰⁴.

Dalam pasal 28 ayat 1 undang - undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 23 AB UUD 1945 mengatur bahwa "hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Ketentuan ini menuntun hakim agar dalam menjatuhkan putusan wajib memperhatikan dan memakai nilai - nilai hukum, seperti perasaan hukum dan kesadaran hukum masyarakat dalam menjatuhkan putusan. Untuk itu hakim wajib menafsirkan ketentuan undang - undang dan menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib memperhatikan dan menghormati nilai - nilai hukum atau hanya menjadi "terompet undang - undang" dan kaku menerapkan undang - undang karena undang - undang mempunyai semangat dan nilai tersendiri yang harus dilaksanakan dan ditegakkan, misalnya ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat dan nilai - nilai yang dianutnya.

¹⁰⁴ Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Cet pertama, Jakarta : BP Iblam, 2006, h 115 - 116

Dasar dan alasan pemikiran untuk melakukan penemuan hukum oleh hakim adalah sebagai berikut :

- Karena peraturannya tidak ada, tetapi esensi perkara sama atau mirip dengan suatu peraturan lain yang dapat diterapkan pada kasus tersebut.
- Peraturannya ada, tetapi kurang jelas sehingga hakim perlu menafsirkan peraturan tersebut untuk diterapkan pada perkara yang ditangani.
- Peraturan ada, tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, sehingga hakim wajib menyesuaikan dengan perkara yang sedang ditangani¹⁰⁵.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan selain fakta - fakta yang bersifat yuridis, maka dapat juga munculnya fakta yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hakim yang didasarkan kepada fakta - fakta yang terungkap saat pemeriksaan berlangsung yang sebelumnya tidak diatur di dalam undang - undang. Pada kenyataannya di negeri ini belum banyak hakim yang bersedia menggunakan pertimbangan yang bersifat non yuridis tersebut. Kecendrungan yang ada sebagian besar pertimbangannya adalah bersifat yuridis.

¹⁰⁵Rachmawati, *Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Wawancara Tanggal 22 Juli 2018*

Gejala ini menunjukkan bahwa ajaran hukum *positivistik* atau sering juga disebut ajaran legalisme masih sangat berpengaruh dan masih sangat sulit ditinggalkan oleh sebagian besar hakim. Lain halnya bagi hakim yang pola pemikiran keilmuannya telah bergeser dan tidak lagi terjerat oleh ajaran legalisme, melainkan telah berpikiran ajaran hukum kritis atau telah menggunakan *socio-legal*. Maka hakim yang demikian tidak lagi membatasi pertimbangannya hanya pada fakta yuridis.

Itulah sebabnya bila hakim memutus perkara berpikiran hukum kritis dan menggunakan pendekatan *socio-legal* akan cenderung untuk mempertimbangkan keseluruhan fakta baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis sehingga akan tampak di dalam putusannya berupa pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Penulis melihat dalam perkara tersebut hakim tidak mempertimbangkan hal - hal yang meringankan sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut dan sangat terlihat sekali faktor psikologis hakim dari segi internal hakim yang paling dominan dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut, sehingga antara perkara satu dengan yang lain mempunyai perbedaan sanksi pidana yang mencolok yaitu tiga belas bulan. Hal ini terlihat perlakuan yang tidak adil terhadap terdakwa sehingga mengakibatkan terdakwa korban ketidakadilan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Sehingga dapat menimbulkan antipati dalam prospekpidanaan, dan penjatuhan pidana tersebut menimbulkan rasa dendam terhadap terdakwa, bukan menyadarkan terdakwa

untuk melakukan tindak pidana tersebut, begitu juga pada masyarakat timbul perasaan sinis terhadap sistem pemidanaan yang ada.

Berarti sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB diatas tidak merujuk kepada pendapat Mr. Wirjono Projodikoro, SH yang mengemukakan antara lain :

” ... sudah selayaknya bagian pertimbangan ini disusun hakim serapi - rapinya, oleh karena putusan hakim dari pada mengenai pelaksanaan suatu peraturan hukum pidana, mengenai juga hak asasi dari seorang terdakwa sebagai warga negara atau penduduk dalam negara, hak - hak mana pada umumnya harus diperlindungi oleh badan - badan pemerintah ... ”¹⁰⁶.

Sehingga isi putusan tersebut diatas kurang tepat dan tidak memenuhi unsur keadilan dan unsur kemanfaatan bagi terpidana. Kepercayaan terhadap pengadilan menjadi luntur dan hilang karena hal ini menjadikan cacatnya citra seorang penegak hukum walaupun tidak di generalkan kepada seluruh individu hakim Indonesia. Namun hakim dalam hal yang meringankan tidak mempertimbangkan tentang barang yang diambil tersebut baik sebahagian maupun seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki dengan jalan melawan hukum, belum sempat dimanfaatkan oleh terdakwa. Hal ini terjadi kekurang cermatan hakim dalam pertimbangan hukumnya sehingga sangat mempengaruhi kepada isi putusan hakim tersebut demi pencapaian dan penegakan rasa keadilan tentang hak asasi dari terdakwa itu sendiri.

¹⁰⁶ Leden Marpaung, *ProsPenanganan Perkara Pidana*, Ed.1, Cet.1, Jakarta : Sinar Grafika, 1992, h 423.

Perbandingan dan perbedaan yang mencolok antara para terpidana dari objek yang sama, akan merasa menjadi korban ketidakadilan hakim di dalam memutuskan suatu perkara dan akan menjadi preseden buruk terhadap dunia peradilan dewasa ini. Namun faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pemalsuan dan penadahan mobil tanpa dokumen tersebut perlu adanya penelitian dan kajian mendalam tentang hal ini.

Integritas moral seorang hakim akan teruji oleh bermacam - macam faktor antara lain pengaruh campur pihak - pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya serta objektivitasnya dalam menyikapi tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain. Kemandirian hakim sangat tergantung kepada hati nurani hakim itu sendiri. Apakah idealismenya tetap mempertahankan kebebasan dan kemandiriannya atau terpaksa jatuh dan takluk oleh campur tangannya pihak - pihak yang menginginkan keadilan tidak terwujud. Di dalam ruang lingkup ini, maka perbedaan pemidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena di dalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana¹⁰⁷.

Mencermati dampak negatif dari perbedaan hukuman pidana terhadap perkara tindak pidana pemalsuan dan penadahan mobil tanpa dokumen dipengaruhi beberapa faktor - faktor sebagai berikut :

1. Faktor Yuridis

¹⁰⁷ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni, 1992), hal.53.

Dalam hukum pidana positif Indonesia, dalam hal ini Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) memberi peluang yang sangat luas kepada hakim untuk menerapkan sistem alternatif dalam penjatuhan pidana, baik memilih pidana yang dikehendakinya sesuai dengan ancaman pidana yang telah diatur dalam pasal - pasalnya maupun kebebasan memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan¹⁰⁸. Artinya, sistem hukum pidana positif yang memberi peluang kepada hakim untuk menerapkan alternatif penjatuhan hukuman pidana.

2. Faktor Ideologis

Sebagai refleksi dari salah satu karakteristik aliran modern yang berkembang pada abad ke-19, yaitu tuntutan adanya pidana yang tidak ditentukan secara pasti, bahwa penjahat - penjahat yang berlainan mempunyai kebutuhan yang berlainan pula, sehingga dimungkinkan adanya kebijaksanaan Pengadilan Negeri dalam pengambilan keputusan¹⁰⁹.

Hal ini terjadi disebabkan pengaruh ideologis seseorang karena perilaku tindak pidana dilatar belakangi oleh kebutuhan yang berbeda sehingga kondisi tersebut mempengaruhi kepada pertimbangan hakim yang menangani suatu tindak pidana pemalsuan dan penadahan mobil tanpa dokumen dalam kasus dan objek kasus pidana yang sama menjadikan hukumannya secara berbeda - beda antara satu sama lain.

¹⁰⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1994, hal.118.

3. Faktor Psikologis

Terjadinya perbedaan penjatuhan hukuman pidana dapat disebabkan yang bersumber pada diri hakim itu sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal¹¹⁰.

Dari internal hakim, ada faktor psikologis hakim yang mempengaruhi penjatuhan putusan pidana pemalsuan dan penadahan mobil tanpa dokumen sehingga terjadi perbedaan putusan karena dipicu oleh perilaku terdakwa di dalam persidangan. Hal ini tidak keluar dari faktor - faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 197 (1) huruf (f) KUHAP jurtis UU No.8 / 1981 dan UU No.4 Tahun 2004 pasal 28 (2)¹¹¹.

Kenyataan tersebut diatas sejalan dengan pendapat hakim yang bernama Ledis Meriana Bakara yang menyatakan bahwa : dalam perkara pemalsuan dan penadahan mobil tanpa dokumen yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jambi bersumber dari diri hakim baik secara internal maupun eksternal, sulit sekali dipisahkan yang sudah terpadu dengan atribut hakim, seperti latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman dan perilaku sosial dari terdakwa yang dilihat dari berbagai sudut pandang setelah pertimbangan yuridis antara lain :

1. Faktor sosiologis : Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa, Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban. Seperti

¹¹⁰ *Ibid*, hal.119

¹¹¹ Rachmawati, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, wawancara tanggal 17 Juli 2018.

- a. si terdakwa Adi Arianto Bin Wardiman merupakan anggota Kepolisian Daerah Jambi yang berjasa terhadap negara.
 - b. Cara si pelaku melakukan tindak pidana tersebut, dimana baru pertama kali dilakukannya.
 - c. Si terdakwa melakukan tindak pidana itu adanya penyesalan
 - d. Si terdakwa itu sendiri, contoh faktor umur, usia 21 tahun, dan tidak pernah dijatuhi hukuman
- b. Faktor ideology : memperhatikan latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana apakah adanya ancaman atau pertolongan jahat dikarenakan yang menyuruh melakukan kejahatan adalah Saksi Agus yang sedang berada di dalam Lapas¹¹².

Dicermati dari faktor hakim, tergambarlah secara jelas bahwa penjatuhan pidana dalam tindak pidana pemalsuan dan penadahan mobil tanpa dokumen yang diputus Pengadilan Negeri Jambi dapat saja terjadi yang bersumber pada diri hakim itu sendiri, baik pengaruh yang bersifat internal maupun eksternal yang keduanya sulit untuk dipisahkan yang berhubungan dengan latar belakang ekonomi, pengalaman dan lain - lain. Pidanaan merupakan wewenang hakim, dalam hal ini hakim mempunyai kedudukan yang sangat istimewa bila dibandingkan dengan penegak hukum lainnya dalam sidang pengadilan seperti jaksa dan penasehat hukum. Kedudukan istimewa tersebut adalah mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap siterdakwa.

Pidanaan merupakan masalah sentral yang sangat kompleks sebab menyangkut segi - segi kehidupan, masalah moral, harkat dan martabat maupun psikologis terdakwa. Oleh sebab itu pidanaan selalu mendapat sorotan dan tanggapan dari masyarakat, misalnya kejahatan yang meresahkan

¹¹² Ledis Meriana Bakara, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, wawancara tanggal 20 Juli 2018

masyarakat umum. Sebagai ukuran atau parameter pegangan hakim dalam hal faktor psikologis ini adalah dakwaan penuntut umum / jaksa kemudian dicocokkan dengan faktor lain hal - hal yang baik dan yang buruk bagi si pelaku seperti keadaan yang memaksa melakukan pemalsuan dan penadahan mobil tanpa dokumen.

Toleransi undang - undang dalam melindungi faktor psikologis ini adalah berdasarkan kebebasan hakim yang terbatas tidak keluar dari standar hukuman maksimal dan minimal. Di samping itu seorang hakim dilarang menunjukkan sikap bahwa terdakwa sudah terbukti bersalah sesuai dengan tujuan KUHAP agar menerapkan praduga tak bersalah.

Faktor psikologis tidak bisa diabaikan dan dihindarkan dalam menjatuhkan putusan pidana karena menyangkut keyakinan dan hati nurani hakim yang sesuai dengan rasa keadilan. Hal ini disebabkan seorang hakim bebas untuk mengikuti kata hati dan hakim tidak bisa mendustai kata hatinya sendiri.

Dari sisi eksternal, hakim juga dipengaruhi oleh faktor eksternal karena hakim dalam menjatuhkan putusan juga memperhatikan perkembangan dalam masyarakat, agar putusan yang dijatuhkan dapat memenuhi aspek rasa keadilan, aspek kepastian hukum serta aspek yang bermanfaat bagi terpidana dan hal - hal yang timbul dalam masyarakat¹¹³.

Tuntutan jaksa penuntut umum tidak mempengaruhi perbedaan putusan hakim karena hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan

¹¹³ Ledis Meriana Bakara, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Wawancara Tanggal 18 Juli 2018

dan hal - hal meringankan yang terungkap di persidangan karena semua fakta - fakta tidak selalu terkafer oleh penuntut umum justru itu hakim di persidangan harus memperhatikan faktor psikologis tersangka¹¹⁴.

Faktor eksternal lainnya seperti penasehat hukum juga tidak mempengaruhi putusan hakim karena hak asasi pelaku tetap diperhatikan walaupun ia tidak didampingi oleh penasehat hukum¹¹⁵. Begitu juga faktor intervensi pihak manapun seperti eksekutif dan lain - lain tidak mempengaruhi putusan hakim karena hakim bebas memutuskan dan mengadili suatu perkara¹¹⁶.

Faktor yuridis dan ideologis dapat mempengaruhi putusan pidana pemalsuan dan penadahan mobil tanpa dokumen karena dalam batas minimal dan maksimal yang ditentukan dalam pasal yang bersangkutan hakim tidak bisa melanggar ketentuan dalam undang - undang yang bersangkutan. Pada delik - delik tertentu ada hukuman maksimal dan hukuman minimal sehingga memberi peluang kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman perbedaan dalam objek yang sama sekalipun. Namun peluang itu tidak keluar dari rasa keadilan.

Dari beberapa faktor terjadinya perbedaan penjatuhan pidana dalam tindak pidana pemalsuan dan penadahan mobil tanpa dokumen di Pengadilan Negeri Jambi, baik faktor yuridis, ideologis maupun internal hakim yang cukup dominan yang mempengaruhi terjadinya penjatuhan pidana, dalam

¹¹⁴ Ibid.

¹¹⁵ Ibid

¹¹⁶ Ibid

praktek sejalan dengan hasil penelitian penulis dilapangan melalui dengan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Jambi diperoleh jawaban bahwa sebagian besar penyebab terjadinya perbedaan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan dan penadahan mobil tanpa dokumen adalah faktor psikologis yang terdapat pada diri hakimlah yang menyebabkan timbulnya penjatuhan pidana tersebut.

Dari beberapa pendapat responden di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang berbeda terhadap objek perkara yang sama belum ada standar yang baku untuk menetapkan pilihan diantara hukuman maksimal dan minimal sehingga hal demikian sangat berpotensi untuk terjadinya hukuman yang berbeda dalam objek kasus yang sama.

Pada sisi lain kebebasan hakim di dalam menjatuhkan putusan juga menjadi bagian dari ketentuan hukum "keseragaman" pemidanaan bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim yang cenderung membuat seorang hakim menjadi tumpul. Namun kebebasan hakim tidak dapat diartikan dan diterapkan sebagai "kebebasan sekehendak hati" tetapi seyogyanya diartikan sebagai kebebasan yang serasi dengan falsafah Pancasila, UUD 1945 dan dalam mengambil keputusan hakim selalu mempertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa¹¹⁷.

Apabila dibandingkan dengan putusan pidana perkara No: 181/Pid.B/2018/PN.Jmb dalam perkara penadahan yang dilakukan oleh

¹¹⁷*Ibid.*

terdakwa Edi Sofyan Als Edi Bin M.Safei dengan putusan pidana 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, putusan hakim terhadap terdakwa Adi Arianto Bin Wardiman jauh lebih ringan yaitu 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari. Kondisi seperti ini tentunya telah membawa dampak negatif terhadap prospenegakkan hukum di negeri yang kita cintai ini, tidak heran apabila dewasa ini kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sudah mulai luntur sehingga timbullah apa yang dinamakan pengadilan jalanan, masyarakat mulai main hakim sendiri terhadap para pelaku tindak pidana. Seperti contoh pelaku jambret dibakar massa pada saat tertangkap tangan oleh warga, pelaku asusila (selingkuh) diarak keliling kampung oleh warga dan masih banyak lagi kasus – kasus lainnya. Penulis merasa terpanggil untuk memberikan sumbang saran, bagaimana sebaiknya putusan hakim terhadap putusan perkara nomor :232/Pid.B/2016/PN.Jambi, maka penulis sampaikan pendapatnya dalam pembahasan berikut.

**C. Bagaimana Idealnya Putusan Hakim terhadap perkara No. :
232/Pid.B/2016/PN.Jambi**

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan : “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Berdasarkan aturan hukum tersebut, terdapat norma hukum **“mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk memenuhi norma tersebut, maka Hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum”**.

Dalam memutuskan suatu putusan perkara, sebaiknya hakim merujuk pada dakwaan jaksa bukan tuntutan jaksa. Hakim boleh memutus vonis terdakwa melebihi tuntutan jaksa (Ultra petita).

Penjatuhan hukuman pembedaan terhadap seorang terdakwa sepenuhnya bergantung kepada penilaian dan keyakinan majelis hakim terhadap bukti – bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan. Sesuai pasal 193 ayat (1) KUHAP, “ jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukann tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.

Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan lebih rendah, sama, atau lebih tinggi dari requisitor penuntut umum. Putusan majelis hakim yang melebihi tuntutan dari jaksa secara normatif tidak melanggar hukum acara pidana.

Dalam prakteknya, sudah berkali – kali hakim menjatuhkan pidana penjara lebih tinggi dari yang dituntut jaksa. Bahkan selain penjara, Majelis

hakim beberapa kali menaikkan jumlah denda atau uang pengganti yang harus dibayarkan terdakwa.

Pada prinsipnya, majelis hakim bebas dan mandiri menentukan hukuman tetapi tetap ada batas – batas yang harus dipatuhi. Misalnya, Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi daripada ancaman maksimum dalam pasal yang didakwakan dan tidak boleh menjatuhkan jenis pidana yang acuannya tidak ada dalam KUHP atau perundang – undangan lain.

Penentuan atas tuntutan rasa keadilan yang harus diterapkan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara, secara teori para Hakim akan melihat “Konsep -konsep keadilan yang telah baku”. Konsep keadilan tersebut sepanjang sejarah telah banyak macamnya, sejak zaman Yunani Kuno dan Romawi keadilan dianggap sebagai salah satu dari kebajikan utama (cardinal virtue). Dalam konsep ini keadilan merupakan kewajiban moral yang mengikat para anggota masyarakat dalam hubungannya yang satu terhadap yang lainnya. Konsep keadilan sebagai suatu kebajikan tertentu berasal dari filsuf Yunani Kuno, yaitu Plato (427-347 sebelum Masehi) yang dalam bukunya Republic (terjemahan bahasa Inggris, Book IV, Section 12) mengemukakan adanya 4 kebijakan pokok dari konsep keadilan, yakni kearifan (wisdom), ketabahan (courage), pengendalian diri (discipline) dan keadilan (justice).

Filsuf lainnya ada yang menganggap keadilan bukan sebagai salah satu kebajikan, karena ada kebijakan khusus lainnya seperti misalnya

kejujuran, kesetiaan dan kedermawanan. Kebajikan tersebut mencakup seluruhnya (all-embracing virtue), dalam pengertian ini keadilan lalu mendekati pengertian kebenaran dan kebaikan (righteousness).

Berhubungan erat dengan pengertian tersebut di atas konsepsi tentang keadilan sebagai unsur ideal, suatu cita atau sebuah ide yang terdapat dalam hukum. Dalam pengertian ini keadilan sering diartikan terlampaui luas sehingga tampak berbaur dengan seluruh isi dari moralitas.

Bidang ilmu hukum pada umumnya keadilan dipandang sebagai tujuan akhir (end) yang harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang berdaulat serta perseorangan dengan masyarakat lainnya. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil (result) atau keputusan (decision) yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan prosedural ("Procedural justice") dan konsep inilah yang dilambangkan dengan dewi keadilan, pedang, timbangan dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang. Sejalan dengan ini pengertian keadilan sebagai suatu asas (principle). Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa memperhatikan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Ciri atau sifat konsep keadilan dapat diikhtisarkan maknanya sebagai berikut : adil (just), bersifat hukum (legal), sah menurut hukum (lawful), tak memihak (impartial), sama hak (equal), layak (fair), wajar secara moral (equitable), benar secara moral (righteous). Dari perincian tersebut ternyata bahwa pengertian konsep keadilan mempunyai makna ganda yang perbedaannya satu dengan yang lain samar-samar atau kecil sekali. Dalam setiap pengambilan kebijaksanaan oleh Hakim, maka Hakim selalu berlindung kepada Upaya Hukum yaitu Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, artinya apabila Hakim Tingkat Pertama mengambil kebijaksanaan dalam memutus perkara tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang harus dipatuhi, maka solusinya dipersilahkan naik banding untuk diuji kebijaksanaan tersebut, demikian pula kebijaksanaan hukum yang diambil oleh Hakim Tingkat banding apabila melanggar standard suatu norma hukum, pengujiannya melalui Kasasi Mahkamah Agung RI dan seterusnya sampai pengujian diPeninjauan Kembali, oleh karena itu diperlukan norma hukum sebagai standard bagi para Hakim dalam hal pengambilan suatu kebijaksanaan hukum untuk memutus perkara.

Pengawasan terhadap pengambilan kebijaksanaan oleh para Hakim dalam memutus perkara belumlah begitu efektif untuk diterapkan. Hal ini terbukti belum adanya para Hakim yang diproses secara pidana karena melanggar standard norma yang harus dipatuhi oleh para Hakim dalam hal pengambilan suatu kebijaksanaan hukum untuk memutus perkara.

Dengan demikian penegakan hukum terhadap tindakan Hakim dalam pengambilan suatu kebijaksanaan hukum mutlak diperlukan, baik penegakan hukum administrasi maupun penegakan hukum pidana terhadap para Hakim yang melanggar standard norma hukum yang telah ditetapkan.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Azas dalam pertanggungjawaban pidana adalah "tidak dipidana jika tidak mempunyai kesalahan"(Geen straf zonder schul; Actus non facit reum nisi mens sit rea). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis akan tetapi dalam hukum yang tertulis di Indonesia berlaku. Setelah melihat Asas diatas kita harus dapat menentukan siapakah orang yang dapat dikatakan bersalah. Menurut pendapat Moeljatno;

"Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk perbuatan demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan".

Kesalahan haruslah dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana:

1. Adanya keadaan psycis (batin) tertentu
2. Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan. Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan yang menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal.

Menurut Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab: "Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kemampuan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan;

- a). Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatan sendiri.
- b). Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
- c). Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.

Menurut Simons yang menerangkan tentang mampu bertanggungjawab adalah:

- 1). Jika orang itu dapat menginsyafi itu perbuatan yang melawan hukum.
- 2). Sesuai dengan penginsyafan untuk dapat menentukan kehendaknya

Pendapat Simons dan Van Hamel tersebut dapat dikatakan untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus adanya:

- 1). Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2). Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan yang dilakukannya, dia tidak mempunyai kesalahan melakukan tindak pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan hakim Pengadilan Negeri dalam Perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB perspektif keadilan berupa sanksi pidana penjara 4 bulan 15 hari merupakan 2/3 dari tuntutan jaksa berupa pidana penjara 8 bulan berdasarkan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-013/A/JA/12/2011 dimasukkan ke dalam Kategori IV dikarenakan lebih dominan hal yang meringankan tetapi ada hal yang memberatkan, namun hal ini tidak memenuhi rasa keadilan dikarenakan terdakwa Adi Ariyanto Bin Wardiman merupakan anggota polri yang merupakan salah satu penegak hukum pada tingkat pertama.
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB didasarkan kepada pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu fakta – fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, dan pertimbangan yang bersifat nonyuridis dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dan faktor yang melatarbelakangi putusan Hakim terhadap Anggota Polri selaku pemalsuan dan penadah mobil tanpa dokumen yang sah di wilayah hukum Pengadilan Negeri

Jambiyaitu factor yuridis, ideologis dan psikologis yang bersumber dari internal dan eksternal hakim seperti sikap sikap terdakwa selama dalam persidangan, latar belakang pekerjaan, perbuatan yang dilakukan baru pertama kali, adanya perdamaian.

3. Idealnya putusan perkara No. 232/Pid.B/2016/PN.JMB menurut perspektif keadilan mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk memenuhi norma tersebut, maka Hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum maka dalam memutuskan suatu putusan perkara, sebaiknya hakim merujuk pada dakwaan jaksa bukan tuntutan jaksa. Hakim boleh memutus vonis terdakwa melebihi tuntutan jaksa (Ultra petita) untuk mengembalikan kepercayaan hukum kepada penegak hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat direkomendasikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan hakim di dalam memberikan keputusan sanksi pidana khususnya anggota Polri yang melakukan tindak pidana diperberat menjadi dua kali lipat dibandingkan pelaku bukan anggota Polri dikarenakan untuk memberikan efek jera dan kepercayaan masyarakat kepada Polri sebagai penegak hukum

2. Diharapkan hakim dalam memberikan dasar pertimbangan keputusan untuk teliti, cermat dikarenakan dalam setiap perkara tindak pidana tidak ada yang sama walaupun kategori kejahatan sebagaimana diatur di dalam KUHP dan peraturan perundang undangan dikategorikan sebagai kejahatan yang sama.
3. Diharapkan hakim didalam memberikan keputusan untuk tidak dipengaruhi oleh pihak ke tiga dan melihat bukti-bukti dan kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang, 1996
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Andi Hamzah**, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Baharuddin Lopa, , *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta 2001
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Esmi Warassih Puji Rahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.*, Suryandaru Utama, Semarang 2005
- E. Bonn Sastrodanukusumo, *Tuntutan Pidana*, Siliwangi, Jakarta t.th
- E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986
- Hamrat Hamid dkk, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan dalam Bentuk Tanya Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*, cet. II, PT Ukhuwah Grafika, Jakarta, 2009.
- Haji Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan, Six Theorief Justice*, Nusa Media, Bandung
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Cet pertama, Jakarta : BP Iblam, 2006
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan

- Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 1955
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.23.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Mochal. Lukman Fatahullah Rais, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997
- M. HAL. Tirtaamijaya dalam Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, Cetakan Pertama, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2013
- Nawawi, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, Fajar Agung, Jakarta , 2002
- Ramelan, “Peningkatan Peran Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, *Media Hukum*, Jakarta, September 2003.
- RM. Gatot P. Soemartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, hal. .65
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* : CV, Rajawali Jakarta. 1983.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004,
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1997
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH – UNDIP, Semarang 1990
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, UI PRESS, 1986
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987.
- Soerjono Soekanto, 1987, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta, Bina Aksara.. 1987

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007
- Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet ke Enam, Bandung : PT Citra Aditya Bakhti, 2006,
- Sukarton Marmo Sudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989
- Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P & K, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung,. 2002